

Pengertian Sistem Hukum Indonesia

Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum.



PENDAHULUAN

Sebelum mengetahui pengertian Sistem Hukum Indonesia, perlu diketahui dulu secara berturut-turut pengertian sistem, kemudian hukum, lalu sistem hukum, dan yang terakhir Sistem Hukum Indonesia.

Dengan demikian setelah mempelajari modul satu ini, Anda harus mampu memahami apa itu sistem? Apa itu hukum? Apa saja yang bersangkutan paut dengan hukum itu? Apa pula sistem hukum? Bagaimana keadaan hukum Indonesia itu. Terakhir Anda akan memahami apa itu sistem hukum Indonesia beserta dinamikanya sekarang ini.

Secara lebih khusus setelah mempelajari modul satu ini, Anda dapat menjelaskan pengertian:

1. sistem,
2. hukum,
3. sistem hukum,
4. hukum Indonesia,
5. sistem hukum Indonesia.

Agar tercapai maksud di atas maka modul satu ini tersusun ke dalam 5 Kegiatan Belajar. Kegiatan Belajar 1 akan dijelaskan pengertian sistem dan hukum, Kegiatan Belajar 2 akan dijelaskan pemahaman dasar dalam hukum, Kegiatan Belajar 3 akan dijelaskan tentang penggolongan, mazhab dan penemuan hukum, Kegiatan Belajar 4 tentang pengertian sistem hukum dan hukum Indonesia, dan Kegiatan Belajar 5 dijelaskan tentang sistem hukum Indonesia beserta hal ihwal yang berkaitan dengan sistem hukum Indonesia agar pemahaman Anda menjadi lebih jelas dan utuh dalam memahami pengertian sistem hukum Indonesia.

KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian Sistem dan Hukum

A. PENGERTIAN SISTEM

Menurut Sri Soemantri¹, dalam kamus umum Bahasa Indonesia, sistem mempunyai tiga macam arti. pengertian sistem yang paling sesuai dengan topik pembicaraan ini adalah arti sistem yang pertama. Adapun arti sistem yang pertama itu ialah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud : misalnya sistem urat syaraf dalam tubuh; sistem pemerintahan dan lain-lain.

Kemudian Rusadi Kantaprawira², mengartikan sistem sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, komponen, atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterikatan yang kait-mengkait dan fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasan unit terjaga utuh eksistensinya.

Van de Poel dalam Winardi³, mengartikan sistem sebagai sekumpulan elemen di antara mana terdapat adanya hubungan-hubungan. Kerap kali dalam litteratur dapat diketemukan kata-kata tambahan ... Elemen-elemen mana ditujukan kearah pencapaian sasaran-sasaran umum tertentu (*een verzameling van elementen waartussen relaties bestaan. Vaak treft men bovendien in de literatuur nog de volgende toevoeging...elementen gericht op de verwezenlijking van bepaalde gemeenschappelijke doeleiden*).

¹ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992) hal. 32. Penulis tidak mengetahui kamus yang dipergunakan **Sri Soemantri**, tetapi memang menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia Badudu – Zain*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996, dalam halaman 1337, terdapat tiga pengertian dari sistem yaitu (1) susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan; (2) susunan yang teratur dari suatu teori, asas suatu mekanisme misalnya pemerintahan, jalannya suatu organisasi; (3) cara, metode.

² Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar* (Bandung: Sinar Baru, 1988) hal 3.

³ Winardi, *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisa Sistem* (Bandung: Mandar Maju, 1989) hal. 2.

Sedangkan definisi sistem menurut C. West Churman yang juga dikutip oleh Bachsan Mustafa⁴, adalah seperangkat komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan umum (*system are made up of sets of component that work together for the overall objective of the whole*).

Dengan demikian sistem adalah seperangkat komponen atau unsur yang menyusun sesuatu sehingga menjadi berfungsi atau tercapai tujuan dari sesuatu tersebut. Bilamana sesuatu itu adalah hukum maka sistem disini meliputi seperangkat komponen atau unsur yang meliputi hukum tersebut. L.M. Friedmann misalnya menyebut unsur-unsur yang melingkupi hukum itu ada 3 yaitu substansi, struktur dan budaya dari hukum tersebut.

B. PENGERTIAN HUKUM

1. Definisi Hukum

Beberapa abad yang lalu seorang ahli filsafat yang bernama Cicero mengatakan, “*Ubi Societas Ibi Ius*” artinya, dimana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Pernyataan ini sangat tepat sekali karena adanya hukum itu adalah berfungsi sebagai kaidah atau norma dalam masyarakat. Kaidah atau norma itu adalah patokan-patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas.⁵ Kaidah berguna untuk menyelaraskan tiap kepentingan anggota masyarakat. Sehingga di masyarakat tidak akan terjadi benturan kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Van Kan⁶, kepentingan-kepentingan manusia bisa saling bertumbukan kalau tidak dikendalikan oleh kaidah, sehingga lahirlah kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan sebagai usaha manusia untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan itu. Akan tetapi, ketiga kaidah di atas ternyata mempunyai kelemahan:

- a. kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan belum cukup melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat sebab ketiga kaidah ini tidak mempunyai sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan;

⁴ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Remadja Karya, 1984) hal. 41.

⁵ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Alumni, 1986) hlm. 9.

⁶ J. Van Kan dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982) hlm. 7-17.

- b. kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan belum mengatur secara keseluruhan kepentingan-kepentingan manusia seperti kepentingan manusia dalam bidang pertanian, kehutanan, kelautan, udara dan lain-lain.

Oleh karena itu, diperlukan satu kaidah lagi yang dapat menjawab dua kelemahan di atas. Kaidah tersebut adalah kaidah hukum.

Kaidah hukum mempunyai sifat pemaksa artinya kalau seseorang melanggar kepentingan orang lain maka dia akan dipaksa oleh hukum untuk mengganti rugi atau bahkan dicabut hak kebebasannya dengan jalan dimasukkan ke penjara agar kepentingan orang lain itu tidak terganggu. Lain dengan ketiga kaidah sebelumnya yang tidak mempunyai sanksi yang dapat dipaksakan.

Kaidah hukum juga mengisi kelemahan ketiga kaidah tadi yaitu dengan jalan berusaha mengatur seluruh peri kehidupan yang berhubungan dengan manusia sebagai anggota masyarakat maupun sebagai individu. Contohnya, hukum mulai mengatur dari manusia itu dilahirkan sampai meninggal dunia. Hukum juga mengatur tentang kepentingan manusia/masyarakat terhadap tanahnya, kepentingan dari segi administrasinya, hak-hak dan lain-lain.

Sehingga di dalam masyarakat yang kompleks kepentingannya, maka hukum pun akan turut mengimbangnya. Dengan demikian pendapat Cicero berabad-abad yang lalu itu adalah benar, karena hanya dalam masyarakat hukum itu berada/diperlukan. Ingat cerita Robinson Crosso yang hidup sendirian di sebuah pulau yang jelas tidak memerlukan hukum karena tidak mungkin kepentingannya bertabrakan dengan kepentingan orang lain.

Namun pengertian hukum belum *communis opinio doctorum*⁷(tercapai kesepakatan pendapat) dan kata-kata Immanuel Kant kurang lebih seratus lima puluh tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang, yaitu *Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht* (yang kalau diterjemahkan bebas kira-kira artinya adalah tidak ada satu pun definisi hukum yang

⁷Mengutip istilah yang digunakan Sjachran Basah dalam, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*. (Bandung : Armico, 1986) hal. 17, Menurutnya arti *communis opinio doctorum* adalah suatu rumusan yang dapat diterima secara umum. Sedangkan pengertian *communis opinio* itu sendiri berarti pendapat umum, lihat I.P.M. Ranuhandoko B.A., *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika 2003) hlm. 146.

memuaskan atau masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum)⁸.

Tetapi sebagai pegangan di bawah ini akan diketengahkan beberapa definisi tentang hukum sebagai berikut:

a. *Utrecht*

Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu.

b. *Kansil*

Hukum adalah peraturan hidup kemasyarakatan yang mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat

Unsur-unsur hukum :

- Peraturan tingkah laku
- Diadakan oleh badan-badan resmi
- Memaksa
- Sanksi yang tegas

c. *S.M. Amin*

Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi.

d. *Mochtar Kusumaatmadja*

Pengertian hukum yang memadai tidak saja merupakan keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.⁹

⁸ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Noor Komala, 1962) hlm. 13.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*(Bandung : Binacipta, 1986) hal. 11.

e. *Soerjono Soekanto*

“...lebih baik dibuat klasifikasi mengenai pengertian yang diberikan pada hukum. Artinya, bagaimanakah masyarakat mengartikan atau memberi arti pada hukum, terlepas dari apakah itu benar atau keliru.¹⁰

- 1) Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
- 2) Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Disiplin dibedakan antara disiplin analitis dan preskriptif. Disiplin analitis merupakan sistem ajaran yang menganalisa, memahami serta menjelaskan gejala yang dihadapi, misalnya sosiologi, psikologi dan lain-lain. Disiplin preskriptif merupakan sistem ajaran yang menentukan apakah seyogianya atau yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi kenyataan, misalnya filsafat, hukum, dan lain-lain.
- 3) Hukum sebagai kaedah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan.
- 4) Hukum sebagai lembaga sosial (*social institution*), yang merupakan himpunan dari kaidah-kaidah, dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.
- 5) Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.
- 6) Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum.
- 7) Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang didasarkan pada hukum, akan tetapi yang juga didasarkan pada penilaian pribadi.
- 8) Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem-sistem kenegaraan.
- 9) Hukum sebagai sarana sistem pengendalian sosial, yang mencakup segala proses baik yang direncanakan maupun yang tidak, yang bertujuan untuk

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi ..Op.Cit.*, hal. 33-34. Demikian pula Sjachran Basah, *Op. Cit.*, hal. 18, mengutip pengertian hukum hasil klasifikasi Soerjono ini dengan modifikasi sebagai berikut : ilmu pengetahuan isiplin kaidah tata hokum petugas (hukum) keputusan penguasa proses pemerintahan perilaku yang ajeg atau sikap tindak yang teratur jalinan nilai-nilai pencerminan kebudayaan suatu bangsa.

- mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat (dari segala lapisan) agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai.
- 10) Hukum sebagai sikap tindak atau perikelakuan ajeg, yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai keadilan.
 - 11) Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang apa yang dianggap baik (sehingga harus dianuti atau ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga harus dihindari).
 - 12) Hukum sebagai seni. Walaupun tidak ada keterangan dalam bukunya (Soerjono), tetapi kita bisa menyaksikan sendiri dalam kehidupan sehari-hari bahwa kadang-kadang hukum itu hanya suatu “trik” atau “strategi” bagi yang kuat atau berkuasa untuk memenangkan kepentingannya. Dalam kontrak internasional “negosiasi kontrak” memegang peranan yang sangat penting, padahal “negosiasi” penuh dengan “seni”. Hasil negosiasi adalah perjanjian. Perjanjian adalah Undang-undang bagi kedua belah pihak. Demikian pula trik-trik pengacara di Pengadilan yang kadangkala sangat menentukan bagi kemenangan “cliennya”.

2. Fungsi dan Tujuan Hukum

Fungsi hukum sering dicampuradukkan dengan tujuan hukum, padahal terdapat perbedaan antara fungsi dan tujuan hukum itu. Sebagai contoh alat transportasi bus kota jurusan Jatinangor – Dipati Ukur yang menjadi angkutan “paforit” mahasiswa yang berkuliah di kawasan Jatinangor Sumedang Jawa Barat.¹¹ Fungsi bus itu adalah untuk mengangkut penumpangnya ke tempat tujuan yaitu Jatinangor atau ke Dipatu Ukur.

Demikian pula antara fungsi dan tujuan hukum sangat erat sekali keterkaitannya. Untuk mengetahui fungsinya hukum dalam masyarakat harus dikembalikan pada pertanyaan, apakah tujuan hukum itu dalam masyarakat? Tujuan utama dari hukum adalah mencapai ketertiban dalam masyarakat. Menurut Lili Rasjidi tujuan hukum itu ada dua, tujuan tradisional dan tujuan

¹¹Ada beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Padjadjaran (UNPAD), Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), dulu Universitas Winayamukti (Unwim) sekarang Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN).

modern. Tujuan tradisional hukum adalah ketertiban dan keadilan. Sedangkan tujuan modern hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat.¹²

Mengapa ketertiban itu yang didahulukan? Sebab tanpa ketertiban tujuan lain tidak mungkin diwujudkan dengan mulus. Tetapi menurut Prof. Lili, sebelum timbulnya ketertiban, sebenarnya harus ada sesuatu kepastian hubungan antar individu yang dikonkritkan dengan norma hukum terlebih dahulu.

John Austin tidak menghendaki perubahan hukum itu secara radikal (revolusi) sebab akan menimbulkan kegoncangan/ketertiban/chaos. Artinya yang lama sudah dilebur, yang baru belum terbentuk sehingga hukum menjadi tidak berwibawa. Tetapi menurut Lili Rasjidi, seharusnya pakar hukum berfungsi menciptakan (meng-criet) hukum dan hukum harus terus dijalankan walaupun suasana pembaharuan.

Oleh karena itu Mochtar Kusumaatmadja tidak menggunakan istilah “*tool*”, karena khawatir jika masih “*tool*” akan digunakan oleh penguasa atas “*interest*” dia. Dengan demikian dirubah menjadi “sarana”. Walaupun tertulis oleh penguasa, tetapi isinya harus sesuai dengan “*living law*” atau hukum dari masyarakat. Contoh:

- a. Ada aturan dari Pemerintah Kota Jayapura bahwa sebelum masuk bandara/diperbatasan tidak boleh pakai koteka. Ini adalah contoh aturan sebagai “*tool*”.
- b. Tidak boleh kawin lebih dari satu/asas monogami, juga merupakan contoh “*tool*”.

Konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang lebih penting adalah merubah sikap mental daripada merubah fisik. Jadi hukum disini mengambil peranan bisa mengembangkan paradigma baru tanpa menumbangkan paradigma lama (tidak revolusioner).

Sedangkan untuk menjawab apa tujuan hukum ternyata beberapa pakar hukum mempunyai beberapa pendapat. Ada beberapa teori tentang tujuan hukum yaitu:¹³

¹² Kuliah Prapasca program S 3 “Fungsi Hukum” pada Pascasarjana UNPAD tahun 2002.

¹³ S. Adiwinata, *Penuntun Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung : Pasundan Law Faculty Press, 1997) hlm. 14-16. Achmad Ali dalam bukunya *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta : Chandra Pratama, 1996) hlm. 84-96

- a. teori etika,
- b. teori utilitas,
- c. teori campuran (tengah-tengah),
- d. teori terakhir.

a. *Teori Etika*

Tujuan hukum menurut teori etika ialah semata-mata untuk mencapai *keadilan* di dalam masyarakat. Tokoh-tokoh yang termasuk ke dalam teori etika ini adalah Aristoteles dan Francois Genny. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan keadilan itu? Definisi keadilan yang tertua datang dari Ulpianus yang mengatakan :

“*Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*” (Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya).¹⁴

Selanjutnya Aristoteles mengartikan keadilan ke dalam dua bagian berikut ini.

1) Keadilan Distributif

Keadilan Distributif ialah keadilan yang didasarkan pada jasa seseorang.

Contoh: Orang yang berkerja lembur 8 jam, pendapatannya jauh lebih besar dibanding dengan yang bekerja 5 jam.

2) Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif ialah keadilan yang tidak berdasarkan pada jasa seseorang tetapi lebih ditekankan kepada penyamarataan.

Contoh: Pembagian beras untuk pegawai negeri sipil atau militer tidak didasarkan pada tinggi rendahnya golongan atau pangkat tetapi disamaratakan perindividu yang bersangkutan dan keluarganya mendapat 10 kg.

membagi tujuan hukum kedalam 3 aliran konvensional yaitu 1. Aliran etis 2. Aliran utilitarian 3. Aliran normatif-dogmatik. Di samping itu dengan mengutip pendapat **Radbruch** tentang asas prioritas yaitu keadilan, kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum maka menurut Achmad Ali penggunaan asas prioritas itu harus kasuistik sehingga namanya tujuan hukum **asas prioritas kasuistik**.

¹⁴ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 33-34.

b. *Teori Utilitas*

Berdasarkan teori utilitas, hukum itu bertujuan untuk kemanfaatan/faedah orang terbanyak dalam masyarakat. Salah satu tokoh teori utilitas ialah Jeremy Bentham. Ungkapan dari Jeremy Bentham yang terkenal adalah : “*Greatest Happiness for the Greatest Number*” artinya kebahagiaan yang besar untuk kepentingan sebagian besar orang.

Sebagai ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah pelebaran jalan. Walaupun harus mengorbankan rasa keadilan karena harus ada yang tergusur, tapi manfaat pelebaran jalan tersebut sangat besar untuk kepentingan banyak orang. Sehingga hukum yang mengatur tentang pelebaran jalan tersebut menurut teori utilitas tujuannya sudah tercapai.

c. *Teori Campuran (Tengah-tengah)*

Yaitu paduan dari teori etika dan teori utilitas yang artinya bahwa tujuan hukum itu selain untuk mencapai keadilan, juga harus mementingkan kemanfaatan/faedah orang terbanyak. Tokoh teori campuran, yaitu:

- 1) Prof. Van Apeldoorn,
- 2) Mr. JHP Bellefroid.

Sebagai ilustrasi, dalam kasus pelebaran jalan di atas maka agar adil orang-orang yang tergusur akibat pelebaran jalan, hendaknya diberi ganti rugi yang pantas agar yang bersangkutan dapat membuat rumah baru di tempat lain.

d. *Teori Terakhir*

Menurut Utrecht tujuan hukum itu mesti ditekankan kepada fungsi hukum yang menurutnya adalah untuk menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yaitu baik masyarakat maupun para anggotanya harus tahu hak dan kewajibannya yang dijamin oleh hukum secara pasti.

Contoh konkritnya adalah lembaga daluwarsa. Lembaga ini diadakan untuk memberikan kepastian hukum setelah berlalunya atau lewatnya waktu tertentu. Dalam suatu kasus daluwarsa bisa saja dari satu sisi akan mengesampingkan rasa keadilan demi tercapainya suatu kepastian hukum. Umpamanya seseorang yang telah menguasai tanah lebih dari 30 tahun maka berdasarkan aturan tentang daluwarsa ia lantas menjadi berhak atas tanah tersebut.¹⁵

¹⁵ S. Adiwinata, *Op.Cit.*, hlm. 16.

C. PEMAHAMAN MACAM-MACAM NORMA

Norma Agama ialah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Sedangkan yang dimaksud dengan Norma Kesusilaan ialah peraturan hidup yang dianggap suara hati sanubari manusia (Insan Kamil), bisikan kalbu atau batin yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Adapun yang dimaksud dengan Norma Kesopanan ialah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan hidup segolongan manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan Norma Hukum ialah norma yang dibuat oleh penguasa negara yang isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara.

Tabel 1.1
Perbandingan Norma-Norma

NORMA	ISI, SIFAT, BENTUK	TUJUAN	SANKSI
AGAMA	Perintah, larangan, anjuran dari Tuhan. Bentuk tertulis dan tidak tertulis	Orang beriman, bertakwa, selamat dunia akhirat	Individual, <i>universal</i> . Sanksi dosa dengan pembalasan di akhirat
KESUSILAAN	Perintah berupa "suatu" anjuran yang diharapkan dalam pergaulan bermasyarakat. Sifat tidak memaksa. Bentuk tidak tertulis	Orang yang beradab/bersusila dalam tata pergaulan bermasyarakat	Individual, relatif <i>universal</i> . Sanksi celaan dan penyesalan
KESOPANAN	Perintah berupa anjuran berbuat baik. Sifat tidak memaksa. Bentuk tidak tertulis	Orang yang sopan/baik dalam pergaulan bermasyarakat	Individual, lokal, temporal. Sanksi celaan dan dikucilkan
HUKUM	Perintah, larangan. Sifatnya memaksa dan dapat dipaksakan pelaksanaannya. Bentuk tertulis	Warga yang patuh hukum	Sanksi sama bagi seluruh warga negara

Perbedaan Norma Hukum dan Norma Agama.

1. Sanksinya

Norma Hukum sanksinya dapat dipaksakan sekarang, sedangkan Norma Agama sanksinya nanti di akhirat. Norma agama sanksinya internal yaitu dosa.¹⁶

2. Asal usulnya

Norma hukum berasal dari masyarakat, sedangkan Norma Agama berasal dari wahyu Allah.

3. Pelaksananya

Norma Hukum ada pelaksana yang memaksakan hukumnya, sedangkan Norma Agama tidak ada pelaksana yang memaksakan hukumnya.

Perbedaan Norma Hukum dan Norma Kesusilaan.

1. Tujuannya

Norma Hukum itu ditujukan kepada masyarakat, sedangkan Norma Kesusilaan tujuannya untuk kesempurnaan pribadi orang tersebut.

2. Isinya

Norma Hukum memberikan peraturan untuk perbuatan lahiriah dari manusia¹⁷, sedangkan Norma Kesusilaan ditujukan kepada kesempurnaan batiniah seseorang.

3. Asal usulnya

Menurut Immanuel Kant, Norma Hukum asal usulnya Heteronom, sedangkan Norma Kesusilaan adalah Otonom. Yang dimaksud dengan heteronom ialah atas kemauan dari luar dan dalam diri, contohnya orang takut dihukum kalau dia melakukan korupsi. Sedangkan yang dimaksud dengan otonom ialah atas kemauan dari dalam diri orang itu sendiri.

4. Jaminannya

Norma Hukum memberikan jaminan dalam hal mempertahankan Norma Hukum itu sendiri. Sedangkan dari Norma Kesusilaan tidak ada jaminan seperti yang dimaksud pada Norma Hukum, tetapi jaminannya dari kesadaran sendiri. Yang dimaksud dengan jaminan di sini ialah agar peraturan itu ditaati.

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir ... Op. Cit.*, hlm. 53.

¹⁷ Sehingga ada adagium "*cogitationis poenam nemo patitur*" artinya tidak akan dihukum seseorang itu karena sesuatu yang ada dibatinnya atau pikirannya.

5. Daya Kerjanya

Norma Hukum mempunyai dua daya kerja, yaitu : Daya Kerja atributif, ialah kekuasaan/Hak dan Daya Kerja Normatif, ialah Kewajiban. Sedangkan pada Norma Kesopanan hanya terdapat Daya Kerja Normatif.

Perbedaan Norma Hukum dan Norma Kesopanan.

Van Apeldoorn membedakan Norma Hukum dan Norma Kesopanan sebagai berikut:

1. Norma Hukum mempunyai kekuasaan untuk memaksakan paksaan, sedangkan Norma Kesopanan paksaannya datang dari tiap-tiap orang yang merasa untuk melakukan paksaan. Contoh: Orang tua memaksa anaknya supaya taat kepada peraturan keluarga, tetapi dalam Norma Hukum paksaannya dilakukan oleh masyarakat atau alat kelengkapan pemerintah.
2. Ada sebagian dari peraturan-peraturan Norma Hukum yang tidak mempunyai upaya-upaya paksaan. Contoh: Hukum antar Negara (Hukum Internasional). Jika suatu negara melanggar hukum internasional, maka negara yang dirugikan tidak dapat memaksakan hukuman kepada negara yang melanggar. Hal ini disebabkan oleh adanya “*immunity souveraniteit*” pada masing-masing negara.¹⁸

Selain perbedaan, juga ada beberapa persamaan antara Norma Hukum dan Norma Kesopanan, yaitu berikut ini.

1. Baik Norma Hukum maupun Norma Kesopanan ditujukan kepada manusia sebagai makhluk sosial, berarti ditujukan kepada masyarakat.
2. Norma Hukum dan Norma Kesopanan merasa puas dengan perbuatan lahir dan tidak menanyakan sikap batin yang mendukung perbuatan itu.
3. Norma Hukum dan Norma Kesopanan bersifat heteronom atau tidak dilihat dari batinnya.

¹⁸ Lihat Yudha Bhakti Ardhiwisatra, *Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing* (Bandung : Alumni, 1999).



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan pengertian sistem!
- 2) Jelaskan pengertian hukum menurut Soerjono Soekanto!
- 3) Jelaskan tujuan hukum yang termuat dalam 4 teori tujuan hukum!
- 4) Jelaskan kelebihan dari kaidah hukum dibandingkan dengan kaidah lainnya!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Menurut kamus bahasa Indonesia badudu-zain pengertian sistem adalah susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Tujuan dari suatu sisten sendiri menurut Van de Poel dalam Winardi, ditujukan kearah pencapaian sasaran-sasaran umum tertentu. Dengan demikian sistem terdiri dari kesatuan-kesatuan yang diantaranya memiliki hubungan yang saling berkaitan dan bergerak untuk mencapai sasaran tertentu.
- 2) Soerjono Soekanto mengemukakan pengertian hukum berdasarkan pada klasifikasi, yaitu hukum sebagai:
 - a) ilmu pengetahuan,
 - b) disiplin,
 - c) kaedah,
 - d) lembaga sisial (sicial institution),
 - e) tata hukum,
 - f) petugas,
 - g) putusan penguasa,
 - h) proses pemerintahan,
 - i) sarana sistem pengendalian sosial,
 - j) sikap tindak atau perikelakuan ajeg,
 - k) jalinan nilai-nilai,
 - l) seni.
- 3) Dalam tujuan hukum terdapat 4 teori yang memuat tujuan dari adanya hukum yaitu teori etika, teori utilitas, teori campuran (tengah-tengah), dan teori terakhir.
 - a) Teori etika menegaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai suatu keadilan.

- b) Teori utilitas menegaskan bahwa hukum bertujuan untuk kemanfaatan orang banyak.
 - c) Teori campuran (tengah-tengah) menegaskan bahwa tujuan hukum itu selain untuk mencapai keadilan juga harus memperhatikan kemanfaatannya untuk orang banyak.
 - d) Teori terakhir menegaskan bahwa tujuan dari hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum didalam masyarakat yang menegaskan hak dan kewajiban mereka.
- 4) Kelebihan dari kaidah hukum dibandingkan dengan kaidah lainnya adalah kaidah hukum memiliki sifat memaksa dan juga kaidah hukum yang berusaha untuk mengatur seluruh sendi kehidupan manusia.



RANGKUMAN

Pengertian dari sistem dapat diketahui dari kamus besar bahasa indonesia badudu-zain yang dimana didalamnya terdapat pengertian dari sistem salah satunya yaitu, susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Pernyataan lain yang melengkapi pengertian dari sistem yaitu pernyataan dari Sri soemantri dan van de poel yang dimana suatu sistem berorientasi pada maksud atau tujuan tertentu. Dengan demikian sistem adalah suatu susunan kesatuan-kesatuan yang diantaranya memiliki hubungan dan keterkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang memiliki maksud atau tujuan tertentu.

Definisi dari hukum salahsatunya dikemukakan oleh Utrecht yaitu, hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu. Sementara itu, definisi lain tentang hukum dikemukakan oleh Kansil yang mengatakan bahwa hukum adalah peraturan hidup kemasyarakatan yang mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat. Kansil juga mengemukakan memuat unsur-unsur hukum yaitu, peraturan tingkah laku, diadakan oleh badan-badan resmi, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang tegas. S.M. Amin berpendapat bahwa hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. mengatakan bahwa pengertian hukum yang memadai tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-

proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Kelebihan dari kaidah hukum dibandingkan dengan kaidah lainnya adalah kaidah hukum memiliki sifat memaksa dan juga kaidah hukum yang berusaha untuk mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Sementara itu tujuan dari hukum secara garis besar dapat diketahui dari empat teori tujuan hukum yaitu:

- 1) Teori etika menegaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai suatu keadilan.
- 2) Teori utilitas menegaskan bahwa hukum bertujuan untuk kemanfaatan orang banyak.
- 3) Teori campuran (tengah-tengah) menegaskan bahwa tujuan hukum itu selain untuk mencapai keadilan juga harus memperhatikan kemanfaatannya untuk orang banyak.
- 4) Teori terakhir menegaskan bahwa tujuan dari hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum didalam masyarakat yang menegaskan hak dan kewajiban mereka.



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Salah satu ciri dari sistem yang dikemukakan oleh Van de Poel adalah berorientasi pada...
 - A. mekanisme kerja
 - B. hasil
 - C. sasaran-sasaran umum tertentu
 - D. inisiatif
- 2) Berikut ini adalah unsur-unsur hukum menurut Kansil, *kecuali*
 - A. peraturan tingkah laku
 - B. diadakan oleh badan-badan resmi
 - C. adanya penegak hukum
 - D. bersifat memaksa
- 3) Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai mencakup unsur-unsur sebagai berikut, *kecuali*
 - A. kaidah
 - B. asas-asas
 - C. lembaga
 - D. kesadaran hukum

- 4) Hukum adalah struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. Definisi hukum di atas memandang hukum sebagai
- A. tata hukum
 - B. disiplin
 - C. lembaga sosial
 - D. jalinan nilai-nilai
- 5) Tujuan hukum ialah semata-mata untuk mencapai *keadilan* di dalam masyarakat. Tujuan hukum diatas merupakan tujuan hukum menurut teori
- A. campuran
 - B. etika
 - C. utilitas
 - D. terakhir
- 6) Berikut ini adalah ciri-ciri hukum sebagai seni sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, adalah
- A. merupakan suatu strategi
 - B. berbentuk tertulis dan tidak tertulis
 - C. struktur dan proses perangkat kaidah hukum
 - D. berlaku di tempat tertentu
- 7) Tujuan hukum menurut Utrecht yang termuat dalam teori terakhir adalah untuk....
- A. kemanfaatan orang banyak
 - B. mencapai suatu keadilan
 - C. menjamin kepastian hukum
 - D. menegakkan aturan Tuhan
- 8) Salah satu kelebihan dari kaidah hukum dibandingkan kaidah lainnya adalah
- A. mencerminkan aturan dari Tuhan
 - B. bergantung pada situasi tertentu
 - C. memiliki toleransi
 - D. bersifat memaksa
- 9) Yang dimaksud dengan norma kesusilaan adalah norma yang
- A. berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah
 - B. lahir dari suara hati sanubari manusia
 - C. berasal dari perintah, larangan dan anjuran dari Tuhan
 - D. timbul dari pergaulan hidup manusia

- 10) Persamaan norma hukum dan norma kesopanan adalah sebagai berikut, *kecuali*
- ditujukan kepada masyarakat
 - merasa puas dengan perbuatan lahir dan tidak menanyakan sikap batin yang mendukung perbuatan itu.
 - sama-sama memiliki lembaga untuk menegakkan norma tersebut
 - norma hukum dan norma kesopanan bersifat heteronom atau tidak dilihat dari batinnya

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Pemahaman Dasar dalam Hukum

A. HUBUNGAN HUKUM

Hubungan hukum yaitu hubungan yang diatur oleh hukum dan mempunyai akibat hukum.¹⁹ Menurut Utrecht, setiap hubungan hukum mempunyai dua segi: kekuasaan (wewenang, *bevoegdheid*) dengan tentangnya (kebalikannya), yakni kewajiban (*plicht*).²⁰ Tetapi tidak semuanya hubungan-hubungan di masyarakat itu merupakan hubungan hukum.

Contoh: Seorang mahasiswa junior tidak harus menghormati mahasiswa senior, sebab tidak ada aturan/hukum yang mengatur bahwa mahasiswa junior harus menghormati mahasiswa senior.

Contoh hubungan hukum dalam kehidupan sehari-hari tidak terhitung banyaknya. Mulai dari orang tersebut lahir ke dunia sampai meninggal. Atau orang itu mulai terbangun dari tidurnya di pagi hari sampai tidur lagi di malam hari tidak akan terlepas dari hubungan hukum. Seperti perkawinan, bekerja, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.

B. HUKUM OBJEKTIF DAN HUKUM SUBJEKTIF

Hukum objektif ialah hubungan-hubungan hukum yang bersifat umum dan tidak mengatakan suatu subjek tertentu. Contohnya : hukum jual beli. Hukum objektif ini biasa juga disebut orang dengan hukum saja.

Hukum subjek tif ialah hubungan-hubungan hukum yang diatur oleh hukum objektif dan mengatakan subjek -subjek tertentu yang memberikan hak

¹⁹ Ada juga yang mengartikan hubungan hukum adalah hubungan antara subyek hukum didalam masyarakat yang diatur oleh hukum, lihat Bewa Ragawino, *Sari Kuliah Pengantar Ilmu Hukum*, FISIP UNPAD 1997, hlm. 26

²⁰ E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983) hlm. 249.

kepada yang satu dan membebaskan kewajiban kepada pihak lain. Hukum objektif ini biasa disebut dengan hak atau *right* saja.

Jual beli ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²¹ Hukum jual beli diatur menurut Pasal 1457 KUH Perdata. Kewajiban si penjual adalah untuk menyerahkan barang dan hak pembeli untuk menerima barang, sedangkan hak penjual untuk menerima uang dan kewajiban pembeli untuk membayar.

Hukum objektif dibagi 5 sudut pandangan.

1. Berdasarkan sumbernya.
 - a. Hukum Undang-undang ialah peraturan yang dikeluarkan oleh badan perundang-undangan negara yang kompeten.
 - b. Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan ialah peraturan yang berbentuk undangundang atau dalam himpunan kaidah-kaidah yang langsung dibuat oleh masyarakat itu sendiri dan berbentuk kebiasaan serta tidak tertulis.
 - c. Hukum Traktat ialah perjanjian suatu negara dengan negara lain.
 - d. Hukum Yurisprudensi ialah putusan hakim yang menuntut/memutuskan suatu peristiwa tertentu, dimana keputusan tersebut akan diikuti oleh hakim yang lain apabila ada masalah yang sama.
 - e. Ilmu Pengetahuan Hukum ialah biasa disebut doktrin yaitu pendapat para sarjana hukum atau para ahli hukum kenamaan.
2. Berdasarkan daerah berlakunya.
 - a. Hukum Nasional ialah hukum yang berlaku di negara itu sendiri.
 - b. Hukum Internasional ialah hukum yang mengatur dua atau lebih dari negara-negara yang ada di dunia.
3. Berdasarkan sifat kerjanya.
 - a. Hukum pemaksa ialah keseluruhan peraturan yang wajib ditaati. Pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan ini akan menimbulkan sanksi, peraturan ini tidak dapat disisihkan oleh suatu perjanjian.
 - b. Hukum pelengkap ialah keseluruhan peraturan yang hendaknya ditaati, tetapi dapat disisihkan oleh suatu perjanjian.

²¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995) hlm. 366.

4. Berdasarkan isinya.
 - a. Hukum publik ialah peraturan yang mengatur kepentingan umum.
Contoh: Peraturan Hukum Pidana.
 - b. Hukum privat ialah peraturan yang mengatur kepentingan pribadi.
Contoh: Peraturan Hukum Perdata.
5. Berdasarkan cara mempertahankannya.
 - a. Hukum materiil ialah hukum yang mengatur dari isi hukum.
Contoh: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan lain-lain.
 - b. Hukum formal ialah hukum yang mengatur bagaimana caranya beracara di muka pengadilan dengan kata lain hukum formal mempunyai tugas untuk mempertahankan hukum materiil, disebut juga dengan hukum acara.
Contoh: Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang No. 8 Tahun 1981.

C. SUBJEK HUKUM DAN OBJEK HUKUM

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum atau disebut juga sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum ada 2, yaitu: 1. Manusia. 2. Badan Hukum.

Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada subjek hukum dan harus pula dapat dikuasai. Objek hukum terdiri dari:

1. benda,
2. barang immaterial,
3. prestasi.

1. Benda

Benda ialah segala barang-barang dan hak-hak yang dapat dimiliki seseorang. Dalam KUH Perdata benda dibedakan antara yang berwujud (*lichamelijk*) dan tidak berwujud (*onlichamelijk*).²² Benda bergerak dan tidak bergerak, benda yang dapat musnah dan tidak musnah, benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti, dan lain-lain. Tetapi yang terpenting adalah

²² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 1981) hlm. 19.

pembagian benda menurut benda yang bergerak dan tidak bergerak penting dalam hal pembebanan (jaminan) juga dalam hal penyerahan, umpamanya di dalam hal jaminan untuk benda yang bergerak pembebanan dilakukan dengan hipotik sedangkan untuk benda yang tidak bergerak dibebani dengan gadai.

2. Barang-barang Immateril

Yang dimaksud dengan barang immateril adalah barang-barang yang tidak terlihat oleh panca indera yaitu seperti hak paten, hak cipta, hak atas merek dagang dan lain-lain.

3. Prestasi

Yang dimaksud dengan prestasi ada tiga yaitu perbuatan menyerahkan sesuatu barang, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Contoh prestasi berbuat sesuatu seperti membuat perjanjian, mengerjakan sesuatu pekerjaan, sedangkan prestasi tidak berbuat sesuatu seperti tidak mengingkari perjanjian.

D. HAK MUTLAK DAN HAK RELATIF

Hak mutlak adalah hak yang dapat dipertahankan terhadap siapa saja.²³

- Contoh:**
1. Hak atas kepribadian, seperti terhadap nama, hak hidup.
 2. Hak atas keluarga, seperti hak suami atas istrinya dan sebaliknya, hak orang tua pada anaknya.
 3. Hak kebendaan, seperti hak milik atas tanah, hipotik.

Sedangkan hak relatif adalah hak yang dapat dipertahankan terhadap seseorang.

Contoh: A mendapat hak pinjam pakai atas sebuah rumah dan tanah dari B, ketika B menjual tanah/rumah itu kepada C maka sekarang belum tentu A tersebut dapat hak pakai rumah itu dari C. Jadi, hak A tadi hanya dapat dipertahankan terhadap B saja, tidak terhadap siapa saja.

²³ *Ibid.*, hlm. 24.

E. SUMBER HUKUM

1. Pengertian Sumber Hukum

Sumber hukum adalah faktor-faktor yang dapat menimbulkan atau merupakan dasar dari berlakunya suatu hukum positif. Sumber hukum positif mempunyai pengertian yang bermacam-macam, yaitu sumber hukum dalam arti sejarah, filsafat, sosiologis, materil dan formil.

Menurut Satjipto Rahardjo, sumber-sumber yang melahirkan hukum bisa digolongkan dalam dua ketegori besar, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial.²⁴

2. Sumber Hukum dalam Arti Sejarah

Yaitu semua faktor atau bahan dari sistem hukum yang lalu yang membentuk/menumbuhkan hukum positif. Contoh : *Burgerlijke Wetboek*, menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Wetboek Van Koophandel*, menjadi Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan lain-lain.

3. Sumber Hukum dalam Arti Filsafat

Dapat dibedakan menjadi dua berikut ini.

- a. Yang merupakan sumber isi dari hukum yang baik.

Menurut aliran theokrasi, bahwa Tuhanlah yang merupakan sumber isi hukum dan pemerintah menetapkan hukum sebagai pengganti Tuhan di dunia. Menurut aliran hukum kodrat, bahwa sumber dari isi hukum yang baik adalah budi pekerti (*rede*). Menurut aliran sejarah, bahwa sumber dari isi hukum yang baik itu adalah kesadaran hukum dari suatu bangsa/pandangan yang hidup di masyarakat.

- b. Yang merupakan sumber kekuatan yang mengikat dari hukum.

4. Sumber Hukum dalam Arti Sosiologi

Yaitu semua faktor yang menentukan isi hukum positif seperti keadaan ekonomi, pandangan mengenai agama, kejadian-kejadian politik dan lain-lain. Dalam pengertian ini, sumber hukum dikaitkan dengan faktor-faktor yang telah menentukan isi yang sesungguhnya dari hukum. Faktor-faktor sosiologis itu tentu saja dapat berbentuk macam-macam, seperti:

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 111.

- a. situasi sosial-ekonomis menentukan isi perundang-undangan dalam bidang-bidang harga, hubungan tenaga kerja, penggajian, dan lain sebagainya;
- b. perkembangan dalam lingkungan sebagai akibat dari industrialisasi, peningkatan lalu lintas, dan pertumbuhan penduduk yang merupakan dorongan bagi terciptanya perundang-undangan tentang lingkungan;
- c. hubungan-hubungan politik dalam corak penting menentukan apakah suatu tugas umum tertentu dilakukan oleh provinsi atau kotapraja, ataupun oleh pemerintah pusat atau badan-badan swasta.

5. Sumber Hukum dalam Arti Materil

Sumber hukum dalam arti materil yaitu faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum.²⁵ Isi hukum ada 2 bagian, yaitu a. Idiil; b. Kemasyarakatan.

Idiil maksudnya bahwa dalam menciptakan peraturan-peraturan, pembentuk peraturan harus memperhatikan keadilan, azas-azas kesusilaan dan kesejahteraan umum.

Kemasyarakatan maksudnya bahwa dalam membentuk hukum harus dari keadaan yang aktual di dalam lingkungan masyarakat dengan kata lain faktor-faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang nyata yang hidup dalam masyarakat yang tunduk pada aturan-aturan tata kehidupan masyarakat.



Sumber: www.kata.co.id/Pelajaran/Masyarakat/1582

Gambar 1.1
Unsur Masyarakat

²⁵ Dedi Soemardi, *Sumber-Sumber Hukum Positif* (Bandung: Alumni, 1986) hal.5.

Faktor-faktor kemasyarakatan terdiri dari:

- a. struktur ekonomis, kekayaan alam, dan susunan geologi.
- b. kebiasaan yang telah membaku/ yang berlaku.
- c. keyakinan tentang agama dan kesusilaan.
- d. kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri.

6. Sumber Hukum dalam Arti Formil

Yaitu sumber hukum yang menjadi dasar formil dalam membentuk hukum dan menetapkan berlakunya hukum, bentuk formil inilah yang mengakibatkan suatu kaidah berlaku umum dan mengikat umum, serta dipertahankan oleh pemerintah sebagai kaidah hukum.

Menurut Utrecht sumber hukum formil terdiri dari:

- a. undang-undang;
- b. kebiasaan dan adat yang dipertahankan dalam keputusan dari yang berkuasa dalam masyarakat;
- c. traktat;
- d. yurisprudensi;
- e. pendapat ahli hukum yang terkenal (doktrina).

Sedangkan menurut Van Apeldoorn, sumber hukum itu terdiri dari:²⁶

- a. undang-undang;
- b. kebiasaan;
- c. traktat.

a. *Undang-undang.*

Menurut Prof. Mr. Buys, undang-undang itu dibagi menjadi dua bagian yaitu Undang-undang dalam arti materil dan Undang-undang dalam arti formal. Yang dimaksud dengan Undang-undang dalam arti materil ialah keputusan penguasa yang dilihat dari segi isinya mempunyai kekuatan mengikat umum/mengikat tiap penduduk. Undang-undang dalam arti formal ialah keputusan penguasa yang disebut Undang-undang karena bentuknya yaitu tiap-tiap keputusan yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR.

²⁶ Van Apeldoorn, *Pengantar...Op.Cit.*, hlm. 74.

Menurut Dedi Soemardi²⁷, berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, menyebutkan hukum formil itu seperti:

- 1) UUD 1945,
- 2) TAP MPR,
- 3) Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu),
- 4) Peraturan Pemerintah,
- 5) Keputusan Presiden,
- 6) Peraturan Menteri,
- 7) Instruksi Menteri,
- 8) Peraturan Pelaksana Lainnya.

Akan tetapi, berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, maka tata urutan peraturan perundang-undangan di Negara RI adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Ketetapan MPR RI;
- 3) Undang-undang;
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
- 5) Peraturan Pemerintah;
- 6) Keputusan Presiden;
- 7) Peraturan Daerah.

Kemudian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Negara RI itu adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Daerah.

²⁷ Dedi Soemardi, *Sumber ... Op. Cit.*, hlm. 21-22.

Kemudian sekarang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Negara RI itu adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan MPR RI;
- 3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi;
- 7) Peraturan Daerah Kota/Kabupaten.

Ada beberapa azas-azas Perundang-undangan yang perlu diketahui sehubungan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan di atas yaitu:²⁸

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut (*Nulum Delictum Noela Poena Pravie Sine Lege Poenali*), yang artinya tidak ada sesuatu perbuatan yang bisa dipidana kalau belum dibuatkan Undang-undang;
- 2) Undang-undang yang tinggi tingkatannya yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi juga kedudukannya (*Lex Superiore Derogat Legi Priori*);
- 3) Undang-undang yang berlaku kemudian dapat membatalkan Undang-undang yang lama (*Lex Posteriore Derogat Imperiore*);
- 4) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-undang yang bersifat umum (*Lex Specialist Derogat Legi Generalist*);
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

b. Hukum Adat dan Kebiasaan

Antara hukum adat dan hukum kebiasaan terdapat dua perbedaan. Pertama, **dilihat dari asal usulnya**, Hukum Adat berasal dari Nenek Moyang bangsa Indonesia. Sedangkan Hukum Kebiasaan berasal dari Barat. Kedua, **dilihat dari bentuknya**, bentuk Hukum Adat ada yang tertulis ada yang tidak tertulis. Sedangkan bentuk Hukum Kebiasaan semuanya tidak tertulis.²⁹

Dasar sah berlakunya hukum adat dan hukum kebiasaan dahulu adalah UU No. 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No. 14 Tahun

²⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan Dan Yurisprudensi*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1993, hlm.7-11.

²⁹ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : Remadja Karya, 1984, hlm. 18-20.

1970.³⁰ Tetapi Undang-undang ini sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dahulu menurut Pasal 23 ayat 1 UU 14/1970, menyebutkan bahwa setiap keputusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau **sumber hukum tak tertulis** yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sekarang isi pasal ini terdapat pada Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang berlandaskan pada Pasal 18 A UUD 1945 hasil Amandemen.

Demikian pula dulu Pasal 27 ayat 1 UU 14 Tahun 1970, menyebutkan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan sekarang redaksi tersebut terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 dengan sedikit tambahan “rasa keadilan” dan menghilangkan kata “sebagai penegak hukum dan keadilan”. Selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Traktat

Traktat adalah perjanjian antara dua negara atau lebih. Cara pembuatan Traktat adalah sebagai berikut.

- 1) *Sluiting* (penetapan) oleh masing-masing ketua Delegasi.
- 2) Hasil *Sluiting* dibawa ke DPR masing-masing untuk mendapat persetujuan.
- 3) *Ratifikasi* (pengesahan oleh presiden).
- 4) *Afkondiging* (diumumkan kepada masyarakat).

Di Indonesia, jika sudah disahkan dan dimasukkan dalam Lembaran Negara, baru bisa diumumkan kepada masyarakat secara resmi, dan berlakulah fiksi hukum yaitu semua orang dianggap sudah tahu tentang hukum yang diberlakukan.

Dasar hukum traktat adalah Pasal 11 UUD 1945 yang berbunyi Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat

³⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : CV Haji Masagung, 1987, hlm. 52- 59.

perdamaian dan **perjanjian dengan negara lain**. Setelah diamandemen bunyi Pasal 11 UUD 1945 ini dijadikan ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) nya menambah keterangan sehubungan dengan traktat ini yaitu :

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Bagir Manan tidak setuju bahwa traktat ini merupakan salah satu sumber hukum. Berikut akan dikutip pernyataan beliau :³¹

“ Sebagai contoh, pengajaran mengenai “sumber hukum” Masih ada tulisan atau pengajaran yang antara lain menyebutkan traktat sebagai sumber hukum. Traktat dalam sistem perundang-undangan Indonesia bukan merupakan bentuk hukum mandiri. Bentuk hukum traktat adalah undang-undang atau Keputusan Presiden. Karena itu dalam sistematik sumber hukum mestinya masuk ke dalam kelompok “undang-undang dalam arti materil”.

Yurisprudensi

Istilah yurisprudensi, sebenarnya berasal dari kata *jurisprudentia* (bahasa Latin), yang berarti pengetahuan hukum.³² Tetapi sekarang menurut Kansil pengertian yurisprudensi itu artinya keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.³³ Pentingnya yurisprudensi untuk dipelajari di samping peraturan perundang-undangan, oleh karena di dalam yurisprudensi terdapat banyak garis-garis hukum yang berlaku dalam masyarakat, akan tetapi yang tidak dapat terbaca di dalam Undang-undang.³⁴

Doktrin

Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh Hakim.³⁵Beberapa alasan doktrin dijadikan sebagai sumber hukum :

³¹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, Yogyakarta : FH UII Press, Desember 2004, hlm. 29.

³² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan ... Op. Cit.*, hlm. 47.

³³ Kansil, *Pengantar Ilmu... Op.Cit.*, hlm. 50.

³⁴ Purnadi ... *Op. Cit.*, hlm. 53.

³⁵ *Ibid.*, hlm 51.

- 1) Tidak ada larangan untuk menerima kewibawaan suatu ilmu pengetahuan.
- 2) Hakim kadang-kadang tidak sampai pengetahuannya, sehingga perlu mendasarkan putusannya pada seorang ahli yang lebih tahu.
- 3) Terdapat dalam artikel 38 Piagam Mahkamah Internasional ayat 1 No. 3 sebagai berikut :
- 4) *“The teachings of the most highly qualified publishers of the various nations”*.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa yang dimaksud dengan hubungan hukum?
- 2) Jelaskan 5 sudut pandang yang menjabarkan hukum objektif?
- 3) Jelaskan sumber-sumber hukum formil menurut Utrecht!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum dan memiliki akibat hukum. Hubungan hukum menurut Utrecht memiliki dua segi yaitu kekuasaan (wewenang, *bevoegdheid*) dengan tantangannya (kebalikannya), yaitu kewajiban.
- 2) Hukum objektif dibagi kedalam 5 sudut pandang berikut ini.
 - a) Berdasarkan sumbernya, terdiri dari hukum undang-undang, hukum adat dan kebiasaan, hukum traktat hukum yurisprudensi juga ilmu pengetahuan tentang hukum.
 - b) Berdasarkan daerah berlakunya, terdiri dari hukum nasional dan hukum internasional.
 - c) Berdasarkan sifat kerjanya, terdiri dari hukum pemaksa dan hukum pelengkap.
 - d) Berdasarkan isinya, terdiri dari hukum publik dan hukum privat.
 - e) Berdasarkan cara mempertahankannya, terdiri dari hukum materil dan hukum formal.
- 3) Menurut Utrecht sumber hukum formil terdiri dari berikut ini.
 - a) Undang-undang, menurut Prof. Mr. Buys, undang-undang dibagi menjadi dua yaitu undang-undang dalam arti formil dan undang-undang dalam arti formal. Undang-undang dalam arti materil adalah

keputusan penguasa yang yang dilihat dari segi isinya mempunyai kekuatan mengikat umum/mengikat tiap penduduk. Undang-undang dalam arti formal adalah keputusan penguasa yang disebut dengan undang-undang karena tiap-tiap keputusan ditetapkan oleh eksekutif bersama legislatif.

- b) Kebiasaan dan adat yang dipertahankan dalam keputusan dari yang berkuasa dalam masyarakat. Hukum adat berasal dari nenek moyang bangsa indonesia, bentuk dari hukum adat, ada yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum kebiasaan berasal dari barat dan bentuk hukum barat semuanya tidak tertulis.
- c) Traktat, adalah perjanjian antara dua negara atau lebih.
- d) Yurisprudensi, berasal dari bahasa latin, yaitu kata *jurisprudentia* yang berarti pengetahuan hukum. Kekinian, menurut kansil, yurisprudensi diartikan sebagai keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pada masalah yang sama.
- e) Pendapat ahli hukum yang terkenal (doktrina).



RANGKUMAN

Hubungan hukum yaitu hubungan yang diatur oleh hukum. terdapat dua hubungan hukum yaitu hukum objektif dan hukum subjektif, hukum objektif adalah hubungan-hubungan hukum yang bersifat umum dan tidak menyebutkan subjek tertentu. Hukum subektif ialah hubungan hubungan hukum yang diatur oleh objek hukum dan menyebutkan subjek hukum, yang memberikan kah pada sesuatu dan memberikan kewajiban pada pihak lainnya.

Dalam hukum terdapat subjek hukum dan objek hukum, subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum atau disebut juga sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum sendiri terdiri dari: benda, yaitu terdiri dari barang dan hak-hak yang dimiliki seseorang; barang-barang immateril, yaitu barang-barang yang tidak terlihat oleh panca indera seperti hak paten dan hak cipta; prestasi, yang dimaksud dengan prestasi ada tiga yaitu perbuatan menyerahkan suatu barang, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Terdapat hak mutlak dan hak relatif dalam hukum, hak mutlak adalah hak yang dipertahankan terhadap siapa saja. Sedangkan hak relatif adalah hak yang dapat dipertahankan terhadap seseorang.

Sumber hukum adalah faktor yang dapat menimbulkan atau merupakan dasar dari berlakunya suatu hukum positif. Sumber hukum positif mempunyai pengertian yang bermacam-macam, yaitu berikut ini.

- 1) Sumber hukum dalam arti sejarah, yaitu semua bahan dari sistem hukum yang lalu yang membentuk sistem hukum positif. sumber hukum dalam arti filsafat, yang merupakan sumber isi hukum yang baik dan yang merupakan sumber kekuatan yang mengikat dari hukum.
- 2) Sumber hukum dalam arti sosiologi, yaitu semua faktor yang menentukan isi hukum positif.
- 3) Sumber hukum dalam arti materil, yaitu faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum yang terdiri dari dua bagian yaitu idiil dan kemasyarakatan. Maksud dari idiil bahwa dalam menciptakan peraturan harus memperhatikan keadilan, azas-azas kesucilaan dan kesejahteraan umum. Kemasyarakatan maksudnya dalam membentuk hukum haruslah memperhatikan keadaan aktual didalam lingkungan masyarakat.
- 4) Sumber hukum dalam arti formil, yaitu sumber hukum yang menjadi dasar formil berlakunya suatu kaidah berlaku umum dan mengikat umum serta dipertahankan sebagai kaidah hukum oleh pemerintah. Sumber hukum formil menurut utrecht terdiri dari:
 - a) Undang-undang, menurut Prof. Mr. Buys, undang-undang dibagi menjadi dua yaitu undang-undang dalam arti formil dan undang undang dalam arti formal. Undang-undang dalam arti materil adalah keputusan penguasa yang yang dilihat dari segi isinya mempunyai kekuatan mengikat umum/mengikat tiap penduduk. Undang-undang dalam arti formal adalah keputusan penguasa yang disebut dengan undang-undang karena tiap-tiap keputusan ditetapkan oleh eksekutif bersama legislatif.
 - b) Kebiasaan dan adat yang dipertahankan dalam keputusan dari yang berkuasa dalam masyarakat. Hukum adat berasal dari nenek moyang bangsa indonesia, bentuk dari hukum adat, ada yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum kebiasaan berasal dari barat dan bentuk hukum barat semuanya tidak tertulis.
 - c) Traktat, adalah perjanjian antara dua negara atau lebih.
 - d) Yurisprudensi, berasal dari bahasa latin, yaitu kata *jurisprudentia* yang berarti pengetahuan hukum. Kekinian, menurut kansil, yurisprudensi diartikan sebagai keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pada masalah yang sama.
 - e) Pendapat ahli hukum yang terkenal (doktrina).

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pengertian dari hubungan hukum adalah....
 - A. hubungan antara warga masyarakat
 - B. hubungan yang diatur oleh hukum
 - C. hukum yang berlaku pada suatu wilayah
 - D. penafsiran dari suatu aturan yang berlaku

- 2) Berikut ini adalah sumber-sumber hukum menurut Utrecht, *kecuali*
 - A. undang-undang
 - B. yurisprudensi
 - C. doktrin
 - D. kebiasaan

- 3) Berikut ini yang merupakan sumber hukum dalam arti sosiologi, *kecuali*
 - A. keadaan sosial-ekonomi masyarakat
 - B. perkembangan lingkungan
 - C. hubungan-hubungan politik
 - D. doktrin

- 4) Azas- azas perundang-undangan yang membentuk tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut, *kecuali*
 - A. azas kepatutan
 - B. *Lex Specialist Derogat Legi Generalist*
 - C. *Lex Superiore Derogat Legi Priori*
 - D. *Lex Posteriore Derogat Imperiore*

- 5) Perjanjian antara dua negara atau lebih adalah pengertian dari
 - A. doktrin
 - B. yurisprudensi
 - C. traktat
 - D. *Lex Specialist Derogat Legi Generalist*

- 6) Faktor-faktor yang dapat menimbulkan atau merupakan dasar dari berlakunya suatu hukum positif, merupakan pengertian dari
 - A. sumber hukum
 - B. hubungan hukum
 - C. hukum nasional
 - D. hukum positif

- 7) Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh Hakim, adalah pengertian dari....
 - A. undang-undang
 - B. yurisprudensi
 - C. doktrin
 - D. kebiasaan

- 8) Berikut ini adalah yang termasuk kedalam 5 sudut pandang hukum objektif, *kecuali* berdasarkan
 - A. daerah berlakunya
 - B. doktrin
 - C. isinya
 - D. sumbernya

- 9) Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, *kecuali*
 - A. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966
 - B. Tap MPR No. III/MPR/2000
 - C. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011
 - D. Undang-undang No. 32 Tahun 2004

- 10) Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan meliputi sebagai berikut, *kecuali*
 - A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - B. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
 - C. Ketetapan MPR RI
 - D. Peraturan Presiden

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Penggolongan, Mazhab, dan Penemuan Hukum

A. PENGGOLONGAN HUKUM

Hukum dapat digolong-golongkan atau diklasifikasikan berdasarkan hal-hal berikut ini.

1. Menurut Sifatnya; ada hukum pemaksa dan hukum pelengkap.
2. Menurut bentuknya, di bagi 2 bagian:
 - a. Hukum Tertulis,
 - b. Hukum Tidak Tertulis.
3. Menurut tempat berlakunya; ada hukum nasional dan hukum internasional.
4. Menurut waktu berlakunya, dibagi 3 bagian:
 - a. *Ius Constitutum* (hukum positif atau hukum yang berlaku sekarang ini),
 - b. *Ius Constituendum* (hukum yang dicita-citakan atau hukum yang baru akan berlaku),
 - c. Hukum Asasi atau *ius naturale* (hukum yang berlaku dimana-mana).
5. Menurut cara mempertahankannya; ada hukum formal dan hukum materil.
6. Menurut Sumbernya; seperti hukum undang-undang, hukum adat dan hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum yurisprudensi dan doktrin.
7. Menurut wujudnya, dibagi 2 bagian:
 - a. Hukum Objektif;
 - b. Hukum Subjektif;
8. Menurut isinya, dibagi 2 bagian:
 - a. Hukum Privat (Hukum Sipil);
 - b. Hukum Publik (Hukum Negara) dapat dibagi 4 bagian:
 - 1) Hukum Tata Negara.
 - 2) Hukum Administrasi Negara.
 - 3) Hukum Pidana.
 - 4) Hukum Internasional.

B. MAZHAB ILMU PENGETAHUAN HUKUM

Menurut Soerjono Soekanto,³⁶ disiplin hukum mencakup paling sedikit tiga bidang, yakni ilmu-ilmu hukum, politik hukum dan filsafat hukum. Apa yang akan penulis paparkan di bawah ini termasuk dalam kategori filsafat hukum. Oleh karena mempelajari filsafat hukum itu begitu sulit dipahami, maka sengaja penulis membuat uraiannya sebegitu rupa agar pembaca mudah memahaminya. Penulis meramu berbagai bacaan yang berhubungan dengan “filsafat hukum” dari berbagai sumber, termasuk dari buku yang dikarang Purnadi Purbacaraka dan M. Chidir Ali yang berjudul “Disiplin Hukum”.

1. Mazhab Hukum Alam

Tokoh : Aristoteles, Thomas Van Aquino dan Grotius.

Konsep : Hukum ini berlaku universal dan bersifat abadi.

Aliran/mazhab hukum alam terbagi dua:

- a. Mazhab alam yang Irrasional yaitu mengesampingkan akal manusia dan bersumber pada Tuhan.
- b. Mazhab hukum alam yang Rasional yaitu didasarkan pada akal manusia.

Kebaikan:

- 1) Mengembangkan perlindungan hak-hak asasi manusia.
- 2) Mengembangkan hukum Internasional.
- 3) Mengembangkan orang berfilsafat hukum yaitu dengan mencari keadilan yang sejati.

Keburukan:

- Bahwa hukum yang berlaku universal dan bersifat abadi adalah tidak ada, karena hukum selalu disesuaikan dengan kebutuhan manusia, dan kebutuhan manusia tidak sama.
- Pengaruh hukum alam di Indonesia terlihat dalam perlindungan hak-hak asasi dalam Undang-Undang Dasar 1945.

³⁶Purnadi Purbacaraka dan M. Chidir Ali, *Disiplin Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. v.

2. Mazhab Sejarah

Tokoh : Carel Frederich Von Savigny.

Konsep : Hukum tidak dapat dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat.

Dasar pandangan : *Volksgeist* (jiwa Bangsa) atau kesadaran hukum masyarakat.

Dasar Pemikiran : Pengalaman.

Kebaikan:

- a. Meningkatkan penghargaan nilai-nilai budaya bangsa sendiri.
- b. Menaikkan derajat kebiasaan sebagai hukum.
- c. Melihat hukum sebagai kenyataan sosial.
- d. Membuktikan bahwa hukum universal dan bersifat abadi tidak ada.
- e. Membuktikan bahwa logika bukan satu-satunya sumber pemikiran hukum.

Keburukan:

- a. Tidak memperhatikan arti pentingnya peraturan perundang-undangan.
- b. Perkembangan hukum menjadi lambat.
- c. Tidak memberikan kepastian hukum.
- d. Sulit menentukan mana hukum dan mana bukan hukum.
- e. Tidak dapat menerangkan jiwa bangsa itu sendiri.

3. Aliran Hukum Positif/Legal Positivism

Tokoh : John Austin, Hans Kelsen.

Sumber Pemikiran : Logika

Kebaikan:

Karena sumber pemikirannya logika, dimana logika sangat penting untuk melihat hukum secara formil dengan demikian akan memberikan suatu kepastian hukum.

Keburukan:

- a. Tidak mengakui hukum sebagai kenyataan sosial/sebagai gejala sosial.
- b. Mempersempit arti hukum, karena hanya mengakui undang-undang saja sebagai hukum.
- c. Logika hanya satu-satunya sumber pemikiran hukum.

Pengaruh di Indonesia: Pasal 1 ayat (I) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

4. Aliran Sociological Jurisprudence

Tokoh : Eugen Erlich.

Konsep: Bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dan merupakan pencerminan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Kebaikan:

- a. Pembaharuan dari hukum tradisional kearah modern (*Legal Engineering*).
- b. Dapat mengisi kekosongan hukum.
- c. Yurisprudensi merupakan putusan hukum maka putusan itu dapat lebih mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku di masyarakat.

Keburukan:

Yurisprudensi merupakan keputusan hukum dimana hakim adalah seorang manusia belaka, maka putusannya cenderung mempunyai sifat yang tinjanya subjek tif.

5. Aliran Pragmatic Legal Realism

Tokoh : Roscou Poun

Konsep: Hukum itu sebagai alat pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*).

SumberPemikiran : Logika dan pengalaman.

Social Engineering : Perubahan sikap mental dan cara berfikir yang modern.

Kebaikan:

- a. Hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat.
- b. Pembaharuan hukumnya lebih menitik beratkan kepada yurisprudensi dan ketetapan eksekutif.
- c. Dasar pemikirannya logika dan pengalaman.

Keburukan /kelemahan:

Sebagai alat yang lebih bersifat mekanis, yang menghasilkan hal yang seperti ajaran legisme.

6. Teori Kedaulatan Tuhan

Tokoh : Grotius

Konsep: Berlakunya hukum atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa melalui alat kelengkapan negara.

7. Teori Kedaulatan Rakyat

Tokoh : J.J. Roussou

Konsep: Negara merupakan kedaulatan dari rakyat atau perjanjian rakyat. Kedaulatan Rakyat meyakini bahwa yang sesungguhnya berdaulat dalam setiap negara adalah rakyat. Kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah.

Penulis menyamakan kajian kedaulatan rakyat dengan demokrasi berdasarkan pendapat Jimly Asshiddiqie yang dapat ditangkap dari pernyataannya sebagai berikut,³⁷“Doktrin kedaulatan rakyat inilah yang menurut d’Entreves merupakan dasar dari negara demokrasi modern”.

Kemudian juga dari pernyataan berikut:

“Menurut penelitian Amos J. Peaslee tahun 1950, 90 persen negara di dunia dengan tegas mencantumkan dalam konstitusinya masing-masing bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat, dan kekuasaan pemerintah bersumber kepada kehendak rakyat. Inilah prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai konsep demokrasi”.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 11-12.

8. Teori Kedaulatan Negara

Tokoh : Hans Kelsen, George Jellinek dan Paul Laband

Konsep : Bukan rakyat yang berkuasa tetapi negara yang mempunyai *power* untuk memaksa, jadi rakyat hanya patuh kepada hukum sebab hukum itu merupakan kemauan negara.

9. Teori Kedaulatan Hukum

Tokoh : Leon Duguit, H. Krabbe

Konsep : Karena sifatnya yang berusaha mencapai keadilan yang setinggi-tingginya maka hukum itu wajib ditaati oleh manusia.

10. Mazhab UNPAD (Universitas Padjadjaran)

Tokoh : Mochtar Kusumaatmadja

Konsep : Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

Hukum tidak hanya bertujuan untuk mencapai ketertiban dan keadilan saja, akan tetapi dapat pula berfungsi sebagai sarana untuk merubah/memperbaharui masyarakat melalui sikap dan cara berfikir anggota masyarakat. Pandangan ini menggabungkan pandangan normatif dan sosiologis dalam pembinaan hukum.

C. PENEMUAN HUKUM

1. Mengisi Kekosongan Hukum

Penyusunan suatu undang-undang menurut kenyataannya memerlukan waktu yang lama sekali, sehingga pada waktu undang-undang itu dinyatakan berlaku hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh undang-undang itu sudah berubah.

Terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa terbelakang dibanding dengan kejadian dalam perkembangan masyarakat. Oleh karena peraturan perundang-undangan cenderung bersifat statis sedangkan masyarakat bersifat dinamis, maka hakim sering harus memperbaiki undang-undang itu agar sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hubungan ini, apabila hakim menambah peraturan perundang-undangan, maka hal itu berarti hakim memenuhi ruangan kosong (*leemten*) dalam sistem hukum formal dari tata hukum yang berlaku. Hal ini

menimbulkan konsekuensi bahwa hakim dapat dan bahkan harus mengisi kekosongan yang ada dalam sistem hukum asalkan penambahan itu tidak membawa perubahan prinsipil pada sistem hukum yang berlaku.

Pengertian kekosongan hukum (*rechtsvacuum*, *legal vacuum*) menurut Bagir Manan adalah tidak ada atau belum ada ketentuan hukum atau hukum secara formal ada tetapi tidak dapat diterapkan lagi pada peristiwa hukum konkrit tertentu. Perlu ditambahkan, bahwa pengertian kekosongan hukum adalah pengertian formal bukan dalam arti materiil. Dalam arti formal, kekosongan hukum diartikan sebagai tidak ada kaidah formal yang mengatur suatu peristiwa hukum tertentu. Kaidah formal lebih tertuju pada kaidah tertulis, karena itu, pengertian kekosongan hukum lebih banyak terkait dengan hukum tertulis dari pada hukum tidak tertulis. Secara materiil atau sosiologis yang berkaitan dengan tata pergaulan dalam masyarakat tidak pernah ada kekosongan hukum. Masyarakat setiap saat "menciptakan" hukum yang akan memenuhi kebutuhan tat pergaulan mereka.³⁸

Senada dengan uraian di atas, lebih lanjut Bagir Manan menyatakan bahwa penemuan hukum diperlukan dalam rangka memecahkan atau menyelesaikan suatu persoalan hukum berdasarkan atau secara hukum. Hukum sebagai dasar yaitu hukum yang berlaku atau hukum positif. Dalam hal hukum positif mengatur suatu peristiwa hukum dengan jelas, maka penemuan hukum adalah mempertemukan peristiwa hukum yang konkrit dengan aturan yang ada. Tetapi, apabila aturan hukum tidak ada atau tidak jelas, atau simpang siur, penemuan hukum harus diartikan sebagai upaya hakim menemukan pengertian-pengertian hukum yang ada atau menggali berbagai bahan hukum yang bersumber dari berbagai kenyataan, kesadaran atau pandangan hukum atau teori-teori hukum yang tersedia, sehingga suatu peristiwa hukum konkrit dapat dipecahkan dan diselesaikan secara wajar, tepat dan benar.³⁹

Erat kaitannya dengan mengisi kekosongan hukum ini adalah adanya aliran-aliran dalam hukum, yaitu berikut ini.

a. Aliran *Legisme*

Aliran ini berkembang pada akhir abad ke-19 yang sangat mempengaruhi timbulnya kekosongan hukum. Aliran ini berpendapat bahwa hukum itu merupakan satu kesatuan yang lengkap dan tertutup, di luar undang-undang

³⁸Bagir Manan, *Hukum Positif...Op. Cit*, hlm. 67.

³⁹ Bagir Manan, *Ibid*, hlm. vii-viii.

bukan merupakan hukum dan hakim tidak boleh menjalankan hukum yang tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Namun kemudian, aliran ini tidak dapat diterima lagi oleh sarjana-sarjana dan mereka beranggapan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem yang terbuka. Sisa-sisa aliran legisme ini masih terdapat dalam pasal 1 KUH Pidana yang berbunyi : “tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum atau dipidana, jika perbuatan itu tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan artinya bebas untuk dilakukan oleh siapa saja dan hakim hanya bertindak sebagai terompet undang-undang (*la bouche la pronounce de la paroles de la loi*).

b. Aliran Freie Rechts Lehre

Aliran ini berkembang dinegara-negara anglosaxon dan berpendapat bahwa hukum adalah setiap putusan peradilan (hasil dari suatu penyelesaian kasus-kasus konkrit), sedang undang-undang, kebiasaan lain-lain yang sejenis dengan itu hanya merupakan unsur-unsur pembentuk hukum.

c. Aliran Rechtsvinding

Aliran ini berpendapat bahwa hukum terdiri dari berbagai sumber, bisa terdiri dari Undang-undang, kebiasaan, hukum adat dan lain-lain yang sejenis dengan itu, serta hakim diberi kebebasan untuk menafsirkan Undang-undang. Hakim dapat dan bahkan harus memenuhi kekosongan yang ada dalam sistem hukum, asalkan penambahan itu tidaklah membawa perubahan prinsipil pada sistem hukum yang berlaku. Dengan kata lain, bahwa hakim itu harus bertindak teliti. Dalam Pasal 22 AB (Peraturan umum perundangan) di Indonesia, disebutkan bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara, yang diajukan kepadanya dengan alasan perkara tersebut tidak ada hukumannya. Dengan demikian, jika terjadi seperti hal ini di atas, maka hakim dapat dikenakan hukuman. Aliran ini merupakan jalan tengah dari pertentangan kedua aliran terdahulu untuk mengatasi dan mengisi kekosongan hukum atau leemten. *Rechtsvinding* ini menganjurkan hakim supaya bersifat reaktif dan berinterpretasi.

2. Penafsiran Hukum/Interpretasi

Penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Di dalam hukum itu ada beberapa penafsiran, yaitu⁴⁰ :

a. *Penafsiran tata bahasa (Gramatikal)*

Yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada arti perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang.

b. *Penafsiran sah (Autentik/resmi)*

Yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.

c. *Penafsiran Historis*

- 1) Sejarah hukumnya, yang diselidiki maksudnya berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut.
- 2) Sejarah undang-undangnya, yang diselidiki maksud dari pembentuk undang-undang pada waktu membuat undang-undang itu.

d. *Penafsiran Sistematis (Dogmatis)*

Yaitu penafsiran memiliki susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang yang lain.

e. *Penafsiran Nasional*

Yaitu penafsiran memiliki sesuai tindakannya dengan sistem hukum yang berlaku.

f. *Penafsiran Teleologis (Sosiologis)*

Yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu.

⁴⁰ Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 62.

g. *Penafsiran Ekstensif*

Yaitu Penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat dimaksudkannya.

h. *Penafsiran Restriktif*

Yaitu Penafsiran dengan membatasi (mempersempit) arti kata-kata dalam peraturan itu.

i. *Penafsiran Analogis*

Yaitu memberi tafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kias) pada kata-kata tersebut sesuai dengan azas hukumnya, sehingga sesuatu yang sebenarnya tidak dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

j. *Penafsiran A Contrario (menurut peringkaran)*

Yaitu Suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang.

Contoh: Menurut C.S.T. Kansil⁴¹, Undang-undang Nomor 34 KUHS (mengenai perceraian) bahwa perempuan yang bercerai tidak boleh kawin sebelum 300 hari.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan penggolongan dalam hukum!
- 2) Jelaskan mazhab-mazhab dalam ilmu pengetahuan hukum!
- 3) Apa yang dimaksud dengan kekosongan hukum menurut Bagir Manan?
- 4) Mengapa diperlukan adanya penemuan dalam hukum?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Hukum dapat digolong-golongkan atau diklasifikasikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut.

⁴¹*Ibid.*

- a) Menurut Sifatnya; ada hukum pemaksa dan hukum pelengkap.
 - b) Menurut bentuknya, terbagi dalam Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis.
 - c) Menurut tempat berlakunya; ada hukum nasional dan hukum internasional.
 - d) Menurut waktu berlakunya, yaitu *Ius Constitutum* (hukum positif atau hukum yang berlaku sekarang ini), *Ius Constituendum* (hukum yang dicita-citakan atau hukum yang baru akan berlaku) dan Hukum Asasi atau *ius naturale* (hukum yang berlaku dimana-mana).
 - e) Menurut cara mempertahankannya; ada hukum formal dan hukum materil.
 - f) Menurut Sumbernya; seperti hukum undang-undang, hukum adat dan hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum yurisprudensi dan doktrin.
 - g) Menurut wujudnya, terbagi dalam Hukum Objektif dan Hukum Subjektif.
 - h) Menurut isinya, terbagi dalam Hukum Privat (Hukum Sipil) dan Hukum Publik (Hukum Negara).
- 2) Mahzab-mahzab dalam ilmu pengetahuan hukum diantaranya berikut ini.
- a) Mazhab Hukum Alam, yaitu Mazhab hukum alam yang Irrasional yaitu mengesampingkan akal manusia dan bersumber pada Tuhan dan mazhab hukum alam yang Rasional yaitu didasarkan pada akal manusia.
 - b) Mazhab Sejarah, yaitu hukum tidak dapat dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat.
 - c) Aliran Hukum Positif/Legal Positivisme
 - d) Aliran Sociological Jurisprudence, yaitu hukum yang sesuai dan merupakan pencerminan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
 - e) Aliran Pragmatic Legal Realism, yaitu Hukum sebagai alat pembaruan masyarakat.
 - f) Teori keduatan tuhan, yaitu berlakunya hukum sebagai kehendak tuhan yang maha esa.
 - g) Teori kedaulatn rakyat, yaitu negara merupakan kedaulatan dari rakyat atau perjanjian rakyat. Kedaulatan Rakyat meyakini bahwa yang sesungguhnya berdaulat dalam setiap negara adalah rakyat.

- Kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah.
- h) Teori Kedaulatan Negara, yaitu bukan rakyat yang berkuasa tetapi negara yang mempunyai *power* untuk memaksa, jadi rakyat hanya patuh kepada hukum sebab hukum itu merupakan kemauan negara.
 - i) Teori Kedaulatan Hukum, yaitu hukum yang berusaha mencapai keadilan yang setinggi-tingginya maka hukum itu wajib ditaati oleh manusia
 - j) Mazhab UNPAD, yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat
- 3) Pengertian kekosongan hukum (*rechtsvacuum, legal vacuum*) menurut Bagir Manan adalah tidak ada atau belum ada ketentuan hukum atau hukum secara formal ada tetapi tidak dapat diterapkan lagi pada peristiwa hukum konkrit tertentu.
- 4) Penemuan hukum diperlukan karena terdapat kekosongan didalam hukum. Kekosongan didalam hukum terjadi karena hukum yang bersifat statis sedangkan masyarakat bersifat dinamis.



RANGKUMAN

Hukum dapat digolong-golongkan atau diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal, yaitu menurut:

- 1) sifatnya,
- 2) bentuknya,
- 3) tempat berlakunya,
- 4) waktu berlakunya,
- 5) cara mempertahankannya,
- 6) sumbernya,
- 7) wujudnya,
- 8) isinya.

Menurut Soerjono Soekanto, disiplin hukum mencakup paling sedikit tiga bidang, yakni ilmu-ilmu hukum, politik hukum dan filsafat hukum. Mahzab dalam ilmu hukum sendiri termasuk kedalam filsafat hukum.

Dalam hukum terdapat kekosongan hukum, kekosongan hukum (*rechtsvacuum, legal vacuum*) menurut Bagir Manan adalah tidak ada atau belum ada ketentuan hukum atau hukum secara formal ada tetapi tidak dapat diterapkan lagi pada peristiwa hukum konkrit tertentu. Kekosongan hukum terjadi karena hukum yang bersifat statis, sedangkan masyarakat

sifatnya dinamis, karena itu hukum tetinggal bila dibandingkan dengan perkembangan masyarakat karena itu kekosongan hukum terjadi. Untuk mengatasi kekosongan didalam hukum, dimungkinkan adanya penemuan hukum, penemuan hukum diperuntukan menyelesaikan masalah hukum berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Terdapat aliran yang berpengaruh dalam terbentuknya kekosongan hukum diantaranya adalah aliran legisme yang berpendapat bahwa hukuma dalah suatu kesatuan yang lengkap dan tertutup sehingga tidak memungkinkan berlakunya suatu atauran diluar hokum yang berlaku.

Terdapat pula aliran yang mendukung adanya penemuan dalam hukum seperti Aliran Freie Rechts Lehre, aliran ini berpendapat bahwa hukum adalah setiap putusan peradilan (hasil dari suatu penyelesaian kasus-kasus konkrit), sedang undang-undang, kebiasaan lain-lain yang sejenis dengan itu hanya merupakan unsur-unsur pembentuk hukum.

Sementara itu, Aliran Rechtsvinding berpendapat bahwa hukum terdiri dari berbagai sumber, bisa terdiri dari Undang-undang, kebiasaan, hukum adat dan lain-lain yang sejenis dengan itu, serta hakim diberi kebebasan untuk menafsirkan Undang-undang. Hakim dapat dan bahkan harus memenuhi kekosongan yang ada dalam sistem hukum, asalkan penambahan itu tidaklah membawa perubahan prinsipil pada sistem hukum yang berlaku. Terdapat pula Penafsiran Hukum/Interpretasi yang jugamewarnaipenemuanhukum, penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berikut ini adalah penggolongan hukum Menurut waktu berlakunya, *kecuali*
 - A. *Ius Constitutum* (hukum positif)
 - B. *Ius Constituendum* (hukum yang dicita-citakan)
 - C. Hukum Asasi atau *ius naturale* (hukum yang berlaku dimana-mana).
 - D. Hukum Privat (Hukum Sipil)

- 2) Berikut ini adalah yang termasuk kedalam golongan Hukum Publik (Hukum Negara), *kecuali* hukum
 - A. Adat
 - B. Tata Negara

- C. Administrasi Negara
 - D. Internasional
- 3) Bidang yang terkandung dalam disiplin ilmu hokum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut, *kecuali*
- A. ilmu-ilmu hukum
 - B. politik hukum
 - C. lembaga-lembaga penegak hukum
 - D. filsafat hukum
- 4) Hukum tidak dapat dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat. Pemikiran tersebut merupakan konsep dari
- A. mahzab hukum alam
 - B. mahzab sejarah
 - C. aliran *Pragmatic Legal Realism*
 - D. teori kedaulatan Tuhan
- 5) Hukum itu sebagai alat pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*). Pemikiran tersebut merupakan konsep dari
- A. mahzab hukum alam
 - B. mahzab sejarah
 - C. aliran *Pragmatic Legal Realism*
 - D. teori kedaulatan Tuhan
- 6) Tidak ada atau belum ada ketentuan hukum atau hukum secara formal ada tetapi tidak dapat diterapkan lagi pada peristiwa hukum konkrit tertentu, merupakan pengertian dari
- A. kaidah hukum
 - B. penafsiran hukum
 - C. penemuan hukum
 - D. kekosongan hukum
- 7) Mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang, merupakan pengertian dari
- A. kaidah hukum
 - B. penemuan hukum
 - C. kekosongan hukum
 - D. penafsiran hukum

- 8) Cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada arti perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang, disebut sebagai penafsiran
- sistmatis
 - nasional
 - gramatikal
 - autentik
- 9) Penafsiran memiliki susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang yang lain, merupakan pengertian dari penafsiran
- sistmatis
 - nasional
 - gramatikal
 - autentik
- 10) Penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat dimaksudkannya, disebut dengan penafsiran
- sistmatis
 - ekstensif
 - gramatikal
 - autentik

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 4. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 4

Pengertian Sistem Hukum dan Hukum Indonesia

A. PENGERTIAN SISTEM HUKUM

Berdasarkan pengertian sistem dan pengertian hukum seperti yang telah diuraikan di atas dapat dipahami bahwa bicara tentang sistem hukum itu ternyata begitu luas. Dari pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja saja minimal sistem hukum itu harus meliputi:

1. materi hukumnya yang berupa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum;
2. proses dalam mewujudkan kaidah dan/atau asas hukum itu menjadi kenyataan;
3. lembaga-lembaga yang terkait guna mewujudkan hukum itu menjadi kenyataan.

Apalagi kalau menarik pemahaman sistem hukum itu berdasarkan pengertian-pengertian hukum yang telah diklasifikasikan Soerjono Soekanto, tentu saja bicara tentang sistem hukum itu akan lebih luas lagi.

Subekti mengatakan bahwa sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan⁴². Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (*over lapping*) di antara bagian-bagian itu. Jadi, hukum sebagai suatu sistem, artinya suatu susunan atau tataan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain⁴³.

Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa sistem adalah kumpulan asas-asas yang terpadu yang merupakan landasan di atas mana dibangun tertib

⁴² Dalam R. Abdoel Djamali, S.H., *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996 hal. 65

⁴³ *Ibid*, hal. 66

hukum⁴⁴. Pengertian sistem hukum itu sendiri diambil Mariam dari Bellefroid, yang mengatakan bahwa sistem hukum adalah keseluruhan aturan yang disusun secara terpadu berdasarkan asas tertentu⁴⁵.

Kemudian untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang pengertian sistem hukum ini, ada baiknya jika mengetahui pemikiran Hans Kelsen tentang Teori Tangga (*Stufen Theory*) yang isinya menyatakan bahwa:

“Tertib hukum atau *legal order* itu merupakan *a system of norms* yang berbentuk seperti tangga-tangga piramid. Pada tiap-tiap tangga terdapat kaidah-kaidah (*norms*) dan di puncak piramid terdapat kaidah dasar (*grund norms*). Di bawah kaidah dasar terdapat kaidah yang disebut Undang-Undang dasar; di bawah Undang-Undang dasar terdapat kaidah yang disebut dengan undang-undang; di bawah undang-undang terdapat kaidah yang disebut dengan kaidah peraturan-peraturan; di bawah peraturan-peraturan terdapat kaidah yang disebut dengan ketetapan. Maka berlakunya dan legalitas suatu kaidah terletak pada kaidah yang terdapat di atasnya⁴⁶.

Secara sederhana, “Teori Tangga” Hans Kelsen tersebut di atas dapat digambarkan ke dalam bagan seperti di bawah ini:



Gambar 1.2
Teori Hukum Menurut Hans Kelsen

⁴⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 1994 hal. 39

⁴⁵ *Ibid*, hal. 38

⁴⁶ dalam Bachsan Mustafa, *Sistem ... Op. Cit.*, hal. 8.

Istilah *norms* oleh Hans Kelsen diartikan sebagai “*imperatief voorschrift*” yaitu suatu peraturan hukum yang harus diikuti dan yang dilindungi oleh sanksi. Selanjutnya Hans Kelsen membedakan antara *general norms* atau *abstrakte normen* yang dibentuk oleh badan legislatif dan *individual norms* atau *concrete normen* yang dibentuk oleh badan eksekutif. Menurutnya, perbedaan di antara kedua *norms* itu adalah sebagai berikut⁴⁷ :

- *General norms* adalah kaidah-kaidah yang berlaku umum, mengikat umum seperti kaidah dasar, undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan-peraturan.
- *Individual norms* adalah kaidah-kaidah yang berlaku khusus, mengikat seseorang tertentu yang diketahui identitasnya.
- *Individual norms* merupakan ketetapan-ketetapan (*beschikkingen*) atau keputusan-keputusan yang merupakan vonis (keputusan hakim yang menyelesaikan suatu sengketa atau perkara) dan penetapan hakim (keputusan hakim dalam menyelesaikan suatu permohonan).

Sedangkan jika dilihat dari segi kebiasaan atau tradisi hukum negara-negara di dunia maka sistem hukum ini terbagi ke dalam empat pola, yakni.⁴⁸

1. *Common Law Tradition* (Tradisi Hukum Anglo-saksis) : yakni sistem hukum yang berlaku di negara Amerika Serikat dan Inggris yang menempatkan yurisprudensi sebagai sendi utama sistem hukumnya.
2. *Civil Law Tradition* (Tradisi Hukum Kontinental) : yaitu sistem hukum yang berlaku di negara-negara Eropa Daratan, seperti Belanda dan negara-negara bekas jajahannya yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya.
3. *Socialist Law Tradition* (Tradisi Hukum Sosialis) : sistem hukum yang berlaku di negara Cina dan beberapa negara bekas Uni Sovyet yang beranggapan bahwa hukum adalah alat (instumen) kebijakan ekonomi dan sosial.
4. *The Moslem Legal Tradition* (Tradisi Hukum menurut ajaran Agama Islam) : sistem hukum yang berlaku di negara-negara Islam, misalnya Uni Emirat Arab, Mesir, dan lain-lain, dimana sumber utama hukumnya adalah Al Quran yang diyakini merupakan wahyu dari Allah SWT.

⁴⁷*Ibid*, hal. 8

⁴⁸ Disarikan dari Buku Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Armico, 1987) hal. 13-15.

Menurut Sri Soemantri, karena pengertian hukum itu menurutnya adalah seperangkat aturan tingkah laku yang dapat tertulis dan tidak tertulis, dan ini semua dibedakan dalam hukum privat dan hukum publik. Maka masing-masing cabang hukum itu dibagi lagi dalam ranting-ranting hukum, seperti hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum pertambangan, dan lain-lain yang termasuk dalam hukum publik serta hukum perdata, hukum dagang, hukum perkawinan, hukum waris, dan lain-lain yang termasuk dalam lapangan hukum privat.⁴⁹

Aturan hukum membentuk dirinya dalam sistem hukum dan merupakan suatu pohon hukum (*the science trees of the law*) yang mempunyai akar, batang, cabang, dahan, ranting, tangkai, daun, bunga, buah, dan sebagainya. Sistem hukum dapat dijabarkan dalam beberapa subsistem, seperti hukum perdata, pidana, tata negara, ekonomi, dan lain-lain. Contohnya hukum kontrak, hukum perkreditan, hukum kontrak internasional, dan sebagainya.

Crince Le Roy menggambarkan ranting-ranting dari pohon hukum itu sebagai berikut:⁵⁰

Hukum Tata Negara		
HUKUM PERDATA	HUKUM TATA PEMERINTAHAN/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA/ HUKUM TATA USAHA NEGARA	HUKUM PIDANA
Hukum Acara Perdata	HUKUM ACARA PERADILAN ADMINISTRASI (HAPLA)/PTUN	Hukum Acara Pidana

Gambar 1.3
Ranting Pohon Hukum Menurut Crince Le Roy

⁴⁹ Sri Soemantri, *Bunga Rampai...Op. Cit.*, hal. 33-34.

⁵⁰ Ibid.

B. HUKUM INDONESIA.

Menurut C.S.T. Kansil, hukum Indonesia/hukum positif Indonesia yaitu hukum yang berlaku pada waktu ini di Indonesia merupakan hukum yang paling sulit di dunia karena hukum Indonesia itu campur aduk⁵¹. Hukum Indonesia berdasarkan asalnya dapat dibagi menjadi:

1. Hukum kolonial;
2. Hukum Indonesia asli;
3. Hukum yang terpengaruh oleh agama Islam.

Ketiga hal di ataslah yang terutama membuat hukum Indonesia menjadi sulit, selain juga karena adanya pengaruh dari politik hukum yang berlaku di Indonesia.

Politik hukum adalah pernyataan kehendak Penguasa Negara tentang hukum/kebijakan tentang hukum yang akan diberlakukan dan dibawa ke arah mana hukum hendak dikembangkan⁵².

Secara umum, keadaan hukum Indonesia itu adalah sebagai berikut.

1. Semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang diambil alih pemerintah militer Jepang, ditambah dengan hukum yang dibuat oleh Jepang sendiri, berlaku pada zaman penjajahan Jepang di Indonesia.
2. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku pada zaman penjajahan Jepang diambil alih oleh pasal 2 aturan peralihan UUD 1945,

⁵¹ C.S.T. Kansil, S.H., Drs., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986, hal. 125.

⁵² Lihat Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1982, hal. 8., Sedangkan menurut **Moh. Mahfud MD**, dalam disertasinya “*Perkembangan Politik Hukum Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia*”, Yogyakarta : Disertasi UGM, 1993, hal. 74, politik hukum adalah kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang hendak atau telah dilaksanakan secara Nasional oleh pemerintah Indonesia, yang dalam implementasinya meliputi:


Pembangunan Hukum yang berintikan pembuktian hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan Hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan dengan penciptaan Hukum yang diperlukan.

Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak Hukum.

- ditambah dengan peraturan yang dibuat berdasarkan UUD 1945, berlaku pada masa UUD 1945 periode I.
3. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa UUD 1945 yang diambil alih oleh pasal 192 aturan peralihan Konstitusi RIS ditambah dengan peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan Konstitusi RIS tersebut, berlaku pada masa Konstitusi RIS tersebut.
 4. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku semasa Konstitusi RIS diambil alih oleh pasal 142 aturan peralihan UUDS 1950, ditambah dengan peraturan yang dibuat berdasarkan UUDS 1950, berlaku pada masa UUDS 1950 tersebut.
 5. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku selama UUDS 1950 diambil alih oleh UUD 1945 dengan Dekrit Presiden berdasarkan pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 dan peraturan yang dibuat setelah Dekrit Presiden 1959 itu, berlaku sampai sekarang.

Dengan demikian jelas terlihat politik hukum negara Indonesia itu dari aturan-aturan peralihan setiap konstitusi yang pernah berlaku seperti yang sudah diuraikan di atas. Aturan peralihan berfungsi untuk menjaga supaya tidak terjadi kekosongan hukum/*status quo*. Dengan demikian semenjak kembali ke UUD 1945 setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959, maka kondisi hukum di Indonesia sangat jamak/plural. Hal ini menyiratkan bahwa politik hukum Indonesia sebenarnya ditentukan oleh Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 yang isinya “segala badan dan aturan masih berlaku sebelum dibuat berdasarkan undang-undang yang baru”.


Secara sederhana, gambaran mengenai keadaan hukum Indonesia yang plural itu dapat dilihat pada diagram di bawah ini⁵³.



Gambar 1.4
Keadaan Hukum di Indonesia

⁵³Citasi dari gambar C.F.G. Sunaryati Hartono dalam *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung : Alumni, 1991, hal. 62.

Adapun pada masa Hindia Belanda dahulu, dimana berdasarkan Undang-Undang Dasarnya yang disebut dengan *Indische Staatsregeling* (IS), sistem hukum itu mencakup⁵⁴ :



Gambar 1.5
Sistem Hukum Menurut *Indische Staatsregeling* (IS)



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan pengertian sistem hukum dengan menggunakan metode analitik divergen!
- 2) Jelaskan perbedaan *general norms* dengan *individual norms* menurut Hans Kelsen!
- 3) Apa yang dimaksud dengan hukum positif Indonesia?
- 4) Keadaan hukum Indonesia saat ini bersifat prural, sistem hukum apa saja yang terkandung dalam hukum Indonesia saat ini?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Untuk mengetahui pengertian hukum kearsipan dengan menggunakan metode analitik divergen, terlebih dahulu artikan konsep “sistem” (lihat beberapa definisi tentang sistem yang dikemukakan para ahli), kemudian artikan pula konsep “hukum”, apa yang dimaksud dengan hukum (lihat definisi hukum menurut para ahli). Akhirnya, gabungkan pengertian dari

⁵⁴*Ibid.*, hal. 61.

kedua konsep tersebut. Dengan demikian, apabila ditinjau dengan menggunakan metode analitik divergen, system hukum adalah seperangkat asas-asas dan kaidah-kaidah termasuk institusi dan proses serta lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membentuk keadaan tertib hukum.

- 2) Menurut Hans Kelsen general norms adalah kaidah yang berlaku umum, sedangkan individual norms adalah kaidah yang berlaku khusus.
- 3) Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada saat ini dalam lingkup wilayah tertentu.
- 4) Berdasarkan politik hukum yang berlaku di Indonesia, maka yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum nasional, sistem hukum Barat, sistem hukum dan sistem hukum agama.



RANGKUMAN

Pengertian sistem hukum menurut Bellefroid adalah keseluruhan aturan yang disusun secara terpadu berdasarkan asas tertentu. Menurut Crinice Le Roy aturan hukum membentuk dirinya dalam sistem hukum dan merupakan suatu pohon hukum (*the science trees of the law*).

Hukum Indonesia/hukum positif Indonesia menurut C.S.T. Kansil, S.H., Drs. adalah hukum yang berlaku pada waktu ini di Indonesia merupakan hukum yang paling sulit di dunia karena hukum Indonesia itu campur aduk. Yang membentuk hukum positif Indonesia adalah:

- 1) Hukum kolonial,
- 2) Hukum Indonesia asli,
- 3) Hukum yang terpengaruh oleh agama Islam.



TES FORMATIF 4

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berikut ini adalah ciri-ciri sistem berdasarkan pernyataan subekti, *kecuali*....
 - A. terdiri dari bagian-bagian
 - B. adanya pertentangan dan tumpang tindih kewenangan
 - C. adanya keterkaitan satu sama lain antara setiap bagian
 - D. memiliki susunan atau pola tertentu

- 2) Berikut ini adalah unsur-unsur yang terkandung dalam teori tangga hans kelsen, *kecuali*
 - A. kaidah dasar
 - B. Undang-Undang Dasar
 - C. undang-undang
 - D. lembaga penegak hukum

- 3) Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai mencakup unsur-unsur sebagai berikut, *kecuali*
 - A. kaidah
 - B. asas-asas
 - C. lembaga
 - D. kesadaran hukum

- 4) Kaidah-kaidah yang berlaku khusus, mengikat seseorang tertentu yang diketahui identitasnya, merupakan pengertian dari
 - A. norma hukum
 - B. *general norms*
 - C. *individual norms*
 - D. norma agama

- 5) Berikut ini adalah pola tradisi hukum negara-negara didunia, *kecuali* tradisi hukum
 - A. rimba
 - B. kontinental
 - C. sosialis
 - D. menurut agama Islam

- 6) Negara-negara yang menempatkan yurisprudensi sebagai sendi utama sistem hukumnya, merupakan Negara yang menganut tradisi hukum
 - A. kontinental
 - B. anglo-saksis
 - C. sosialis
 - D. menurut agama Islam

- 7) Hukum yang membentuk system hokum indonesi mnurut kansil adalah sebagai beikut, *kecuali* hukum
 - A. internasional
 - B. kolonial
 - C. indonesia asli
 - D. yang terpengaruh oleh agama Islam

- 8) Pernyataan kehendak Penguasa Negara tentang hukum/kebijakan tentang hukum yang akan diberlakukan dan dibawa ke arah mana hukum hendak dikembangkan, adalah pengertian dari
- Hukum Nasional
 - Lembaga Hukum
 - Politik Hukum
 - Hukum Tata Negara
- 9) Berikut ini yang tidak termasuk kedalam *Indische Staatsregeling* (IS) adalah sistem hukum
- Adat
 - Nasional
 - Kolonial
 - Islam
- 10) Tokoh yang menganalogikan aturan hukum membentuk dirinya dalam sistem hukum dan merupakan suatu pohon hukum (*the science trees of the law*), serta memberikan gambaran pohon hukum tersebut adalah
- Crinice Le Roy
 - Bagir Manan
 - Hans Kelsen
 - Mariam Darus Badruzaman

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 4 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 4.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 5. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 4, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 5

Sistem Hukum Indonesia

Berdasarkan uraian pada kegiatan belajar 4 muncul istilah sistem hukum nasional disamping istilah sistem hukum adat, sistem hukum barat, dan sistem hukum islam. Apa perbedaan antara sistem hukum nasional dan sistem hukum indonesia? Agar pemahaman sistem hukum nasional itu tidak tertukar dengan sistem hukum indonesia maka di bawah ini akan diuraikan pengertian tentang sistem hukum nasional tersebut dan perkembangannya.

A. HUKUM NASIONAL

Menurut Sunaryati Hartono⁵⁵, pengertian hukum nasional dipakai dalam arti berbeda dengan pengertian hukum positif, tetapi lebih mengandung arti *ius constituendum* Indonesia atau sistem hukum yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yang memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sedangkan menurut Bagir Manan, *legal existing* Sistem Hukum Indonesia itu ada 4, yaitu sistem hukum barat berdasarkan asas konkordansi dari Belanda, sistem hukum adat terdiri dari banyak sistem hukum (Van Vollenhoven menyebut 19 lingkungan hukum adat), sistem hukum agama, khususnya sistem hukum islam, dan terakhir sistem hukum yang lahir sejak kita merdeka atau disebut sistem hukum nasional.

Dengan demikian pengertian sistem hukum nasional menurut Bagir Manan berbeda dengan Sunaryati Hartono. Bagir Manan mengartikan sistem hukum nasional adalah hukum positif juga, hanya hukum ini lahir sejak Negara RI merdeka sampai sekarang. Penulis setuju dengan pendapatnya Bagir Manan ini dengan tambahan bahwa sistem hukum nasional ini selain lahirnya setelah RI merdeka juga ditujukan untuk seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya partial saja keberlakuannya seperti halnya hukum barat, hukum adat maupun hukum islam yang hanya ditujukan untuk golongan tertentu saja, adat tertentu, atau agama tertentu. Sedangkan Sistem Hukum Indonesia selain terdiri dari sistem hukum nasional juga termasuk sistem hukum adat, sistem hukum islam dan sistem hukum barat.

⁵⁵Sunaryati Hartono, *Politik...Ibid.*

B. PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Sebelum mengetahui pengaruh globalisasi terhadap pembangunan hukum nasional, terlebih dahulu harus mengetahui apa itu era globalisasi. Menurut Sutarno globalisasi ialah proses menduniannya sesuatu, proses menyebar/meluasnya sesuatu ke seluruh dunia. Sedangkan menurut M. Sastrapratedja globalisasi adalah menciutnya dunia (*compression of the world*), meluasnya kesadaran.

Lebih jauh M. Sastrapratedja menyebutkan dua aspek globalisasi. Aspek subjektif, merupakan proses yang terjadi dalam kesadaran manusia-manusia melihat dirinya sebagai partisipan dari dunia yang semakin satu. Aspek Objektif, merupakan proses strukturisasi konkrit dunia secara keseluruhan. Strukturisasi berarti proses pembentukan sistem global yang mencakup sistem politik, sosial, ekonomi dan hukum.

Menurut R. Robintson, terdapat lima tahap perkembangan globalisasi. Tahap pertama disebut tahap embrio yaitu perkembangan di Eropa abad 15-18. Kedua tahap awal yaitu eropa pertengahan abad 18 – 1870. Ketiga tahap tinggal landas yaitu tahun 1870 – 1920. keempat tahap hegemoni yaitu tahun 1920 – 1960, dan kelima tahap ketidakpastian yaitu 1960 - 1990.

Menurut Lily Rasjidi⁵⁶, fungsi hukum dalam era globalisasi adalah sistem pendidikan hukum dan Sumber daya manusia di bidang hukum mampu memproduksi hukum yang berfungsi dalam era globalisasi.

Indonesia dan negara-negara ASEAN telah menyetujui perjanjian tentang program pentahapan menuju terwujudnya kawasan perdagangan bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Association*), populer tersebut AFTA. AFTA terprogramkan terbentuk setelah pentahapan selama 15 tahun atau pada tahun 2008. Pembentukan AFTA yang diharapkan dapat menciptakan perdagangan bebas yang dinamik di kawasan ASEAN yang progresif sekaligus mendatangkan dampak pertumbuhan yang progresif (*trade creation*) di masing-masing negara anggotanya. Sungguh pun negara-negara ASEAN dewasa ini tergantung pada pasar global (*World market*) hal itu tidak perlu menjadi halangan bagi pembentukan AFTA dengan tetap mempertahankan prinsip *outward looking*.

⁵⁶ Kuliah Prapasca program S3 “Fungsi Hukum” pada Pascasarjana UNPAD tahun 2002.

Dengan demikian AFTA dijadikan sebagai bagian dari pasar internasional yang intensitasnya lebih ditingkatkan agar dapat memupuk daya saing regional dalam menghadapi mitra internasional yang lain. Ini terutama terhadap negara-negara yang telah membentuk blok-blok perdagangan seperti “pasar tunggal” Eropa, NAFTA (*North America Free Trade Area*), EFTA (*European Free Trade Area*), dan lain-lain.

Melalui program skema preferensi tarif bersama (CEPT) secara lambat laun produk-produk tertentu yang memasuki anggota ASEAN dapat dikurangi pungutan bea masuknya hanya boleh dikenakan 0-5 persen saja. Pelaksanaan skema preferensi tarif yang berlaku mulai 1 Januari 1993 telah diikuti pula oleh berlakunya perjanjian GATT hasil putaran Uruguay pada bulan Desember 1993 dan pembentukan WTO (*World Trade Organisation*) atau Organisasi Perdagangan Dunia sebagai organisasi yang mengatur perdagangan internasional.

Pada tanggal 15 April 1994 sejumlah negara termasuk Indonesia telah menandatangani perjanjian GATT yang sekaligus mendirikan organisasi perdagangan sedunia (WTO). Perjanjian ini sudah berlaku pada 1 Januari 1995. Diketahui bahwa perjanjian Marrakesh ini semakin mengarah kepada pasaran bebas. Dalam skala kawasan (regional) telah lahir organisasi APEC (Asia Pacific Economic Cooperation – Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik) sebagai bentuk kerja sama ekonomi negara-negara Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Cina, Cili, Filipina, Hongkong, Taiwan, dan Thailand.

Perjanjian pembentukan WTO itu oleh Indonesia diratifikasi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 dan pada 2 Nopember 1994 Indonesia telah menyetujui 12 prinsip yang bersifat tidak mengikat (*nonbinding commitment*) seperti prinsip transparansi, national treatment, insentif penanaman modal, konvensi, dan sebagainya. Oleh karena itu sesungguhnya Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya sari sudut kebijakan perdagangan (*trade policy*) akan menghadapi permasalahan yang cukup berat yang harus ditanggulangi secara simultan.

Keterlibatan negara-negara berkembang dalam kerja sama perdagangan regional dan global itu termasuk Indonesia, tidak bisa dielakan, karena banyak kepentingan perekonomian nasional terkait didalamnya, baik dari segi agobisnis maupun agroindustri. Yang paling menentukan lagi ialah ketergantungan kita kepada negara-negara maju yang berkonotasi negara industri maju seperti Amerika Serikat, Perancis, Jepang, dan lain-lain.

Kita tidak mungkin mengelak dari lingkaran kerja sama ini jika kita ingin turut maju. Sedangkan menurut pakar ekonomi untuk menjadi negara industri harus memenuhi tiga syarat yaitu memiliki penguasaan modal yang kuat, manajemen, dan iptek. Kelemahan dalam tiga hal inilah yang mengakibatkan besarnya ketergantungan kita dan sekaligus bermakna kecilnya kemandirian.

Dalam rangka kegiatan kerja sama itu, bukan hanya masalah pemasaran produk tetapi juga persaingan dalam upaya menarik investasi dan jasa termasuk keharusan memperbolehkan konsultan dan pengacara asing beroperasi di Indonesia. Kemudian dari segi hukum, tentu harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ini baik bidang-bidang hukum yang bersifat umum dan mendasar, seperti hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum dagang yang masih warisan kolonial. Selain itu kita harus pula berhadapan dengan ketentuan GATT dan WTO yang baru disetujui dan telah diratifikasi itu ditambah dengan peraturan-peraturan hukum yang harus mendukung AFTA. Dengan kata lain apa pengaruh atau dampaknya yang bakal timbul dari semua jenis hubungan kerja sama dan perjanjian-perjanjian itu terhadap pembangunan hukum nasional kita di abad 21 ini?

Pengaruh globalisasi seperti di uraikan di atas akan memungkinkan terjadinya hubungan diametral antara hukum nasional dengan hukum internasional. Masalahnya adalah tidak sedikit hukum internasional yang tidak similar dengan hukum nasional, dan sebaliknya banyak hukum nasional yang tidak afirmatif dengan hukum internasional.

Menurut Sunaryati Hartono, pengaruh globalisasi suatu hasil penelitian yang diinformasikan secara luas, yang tumbuh menjadi kesadaran untuk berkembang menjadi nilai, yang kemudian diimplementasikan ke dalam perilaku, dan melalui sopan santun dan kebiasaan, akhirnya akan menjadi norma hukum.

Sedangkan menurut Bagir Manan⁵⁷, hukum itu berkembang merupakan “sunatullah” atau suatu kemestian. Pada abad 12 atau 21 sama saja bahwa hukum itu pasti akan berkembang. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah mengapa hukum itu berkembang? Untuk apa hukum itu berkembang? Dan siapa yang mengembangkan hukum itu?

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, kita harus melihat beberapa pengertian dasar dari hukum itu. Kalau orang bicara tentang Hukum Indonesia, Hukum Amerika dan lain-lain, maka orang itu secara konseptual

⁵⁷Kuliah Perkembangan Sistem Hukum Abad 21, Pascasarjana unpad, 2002.

bicara tentang sistem hukumnya (*legal system*). Apa yang dimaksud dengan sistem hukum itu? Seringkali ada semacam kesalahan persepsi tentang legal system, yaitu menyamakan legal system dengan sistem kaidah hukum. Padahal legal system itu berkaitan dengan keseluruhan “*legal institutions*”.

Kaidah hukum itu hanya salah satu saja dari pranata hukum. Pranata hukum masyarakat selain kaidah hukum adalah sub-sub sistem lain seperti kelembagaan-kelembagaan yang melaksanakan hukum seperti Pengadilan, Hakim, Polisi, dan Jaksa. Selain itu ada pranata pembentuk hukum itu sendiri *in casu* selain badan pembentuk hukum seperti DPR dan DPRD juga Pengadilan.

Selain itu termasuk pranata sistem hukum juga adalah sistem pendidikan hukum (*legal education*). Bahkan berkembang lagi sekarang ini adalah sistem informasi hukum, karena mempunyai metode-metode tertentu, ada objeknya dan lain-lain.

Dengan demikian bicara tentang pengembangan suatu sistem hukum tidak hanya memperbaharui Undang-undang saja, tetapi juga harus mengembangkan sifat dari kaidah hukum itu, pembentukan hukum, sistem pendidikan hukum dan lain-lain, karena setiap negara mempunyai perbedaan sifat atau ala. Contohnya pendidikan ala Anglo Saxon, ala Eropa Kontinental dan lain-lain. Apalagi kalau sudah bicara tentang *legal policy* atau politik hukumnya, masing-masing negara mempunyai kebijakan hukum yang berbeda-beda.

Untuk mengetahui perkembangan Sistem Hukum Indonesia, kewajiban pertama adalah mengetahui bagaimana sistem hukum kita sekarang ini sehingga kita bisa mengembangkannya. Kita juga harus memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sistem hukum kita di masa depan. Memang ada faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan sistem hukum itu.

Pertama, hukum secara alamiah akan berubah sendiri karena hukum merupakan pranata sosial. Sehingga hukum akan berubah sesuai dengan perubahan sosial itu, dan perubahan sosial itu secara alamiah akan terjadi, hanya ada yang cepat, lambat atau terencana. Karena perubahan kondisi-kondisi sosial yang terjadi seperti perubahan dari pertanian ke perniagaan maka diperlukan pranata hukum tentang perniagaan. Dari masyarakat perniagaan berubah ke masyarakat industri maka perlu pranata hukum untuk itu. Seperti kedudukan tanah bagi masyarakat pertanian berbeda dengan masyarakat industri. Bagi masyarakat pertanian hak milik atas tanah tidak hanya bersifat alamiah tapi ada kultur tertentu yang membawa *standing* (status,

kedudukan) tertentu. Bagi petani tanah itu satu dambaan (harus luas) agar secara ekonomis ada artinya. Berbeda dengan masyarakat industri pemilikan tanah bukan hal yang penting tapi bagaimana tanah jadi fasilitas bagi industri. Tenaga kerja dalam masyarakat industri malahan jauh lebih penting.

Kedua, perubahan hukum itu terjadi karena perubahan keyakinan seperti agama, ideologi, dan lain-lain. Misalnya bagaimana meredistribusikan kekayaan, menurut Islam bukan dengan pajak tapi melalui zakat. Jadi zakat lebih penting bagi upaya meratakan pendapatan. Begitu pula pengaruh ideologi misalnya ideologi *marxisme*. Menurut paham ini prinsip-prinsip ekonomi yang berkembang tingkat bertingkat atau historis materialisme. Sebaliknya pemilikan perorangan tidak dapat mengeksploitasi, sehingga tidak dibenarkan ada pemilikan perorangan semua dimiliki oleh negara (istilah kita : dikuasai negara). Rakyat hanya sekedar pemakai atau di Cina rakyat itu hanya boleh menyewa. Oleh karena itu dalam sistem masyarakat yang demikian tidak perlu ada pranata tentang hak milik. Demikian pula pada masyarakat pancasilais (Pancasila dikatakan filsafat, ideologi, dan dasar negara : masing-masing sebenarnya mempunyai arti sendiri-sendiri) tentu hukum pun menyesuaikan dengan isi Pancasila.

Selain faktor-faktor di atas, pada abad 21 ini ada faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum kita⁵⁸ :

1. Globalisasi, menyebabkan hubungan-hubungan hukum menjadi mendunia, kita berdagang dengan seluruh dunia tentu dibutuhkan harmonisasi agar hubungan itu menjadi ada kepastian, keteraturan, sehingga hukum-hukum yang timbul mendorong harmonisasi itu harus dirubah agar kita menjadi bagian yang memperoleh manfaat dari globalisasi. Sekarang kita masih menjadi objek belum menjadi subjek. Unsur-unsur yang sifatnya (nasionalistik) masih kuat. Seperti kita berhadapan dengan Uni Eropa dan Amerika. Dalam kenyataan pengertian global itu pengertian mereka bukan kita, perdagangan bebas pun (*free market*) yang dapat manfaat hanya mereka. Kita tidak mempunyai “*equal bargaining position*” terhadap mereka. Persamaan dalam keadaan tidak sama tidak memberikan manfaat apa-apa bagi kita.
2. Berkembangnya sistem-sistem politik yang regional. Misalnya Uni Eropa, jika kita berhubungan dengan Belanda atau Perancis maka harus melalui

⁵⁸Ibid.

Uni Eropa. Unsur bilateral tidak ada lagi atau unsur manfaat secara bilateral tidak ada lagi. Di Uni Eropa juga ada yang dominan untuk menentukan sesuatu sehingga bagi kita semuanya serba mahal.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana mengelola perubahan yang merupakan suatu keniscayaan itu. Untuk menjawabnya maka akan terlibat beberapa metode dan konsep-konsep tentang pembaharuan hukum, peran pembentuk hukum, peran hakim, peran masyarakat, dan lain-lain. Meskipun perubahan itu alamiah, bisa saja terjadi ketegangan-ketegangan. Penyebabnya adalah ada kelompok yang mengelola perubahan itu sendiri yang tidak sejalan dengan perubahan.

Karena berdasarkan legal existingnya sistem hukum kita itu ada 4 macam, maka harus berusaha untuk mengharmonisasikannya. Hukum Barat pun tidak seluruhnya jelek. Dilihat dari segi substansinya Hukum Barat (kolonial) itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut ⁵⁹:

1. Hukum kolonial yang memang kolonial.
Artinya hukum untuk kolonial saja, menjaga kepentingan kolonial saja. Misalnya Pasal 570 BW yang isinya hanya memberi fasilitas bagi mereka, *domein verklaring*, delik untuk kepentingan umum, juga *exorbitante rechten* (hak dari Gubernur Jenderal untuk mengasingkan orang tanpa disidik). Semua aturan ini mestinya tidak berlaku lagi. Mengapa? Ingat pasal 2 ayat 1 Aturan Peralihan UUD 1945 bahwa jika ada aturan yang bertentangan dengan prinsip baru dalam UUD 1945 menjadi tidak berlaku, jadi tidak perlu ada “pencabutan”. Mengapa masih diberlakukan saja? Sebab ada kepentingan penguasa yang serupa dengan kepentingan kolonial.
2. Hukum Kolonial, tetapi tidak kolonial, walaupun demikian tidak kita terima karena aspek filosofisnya tidak sesuai lagi.
Seperti kebebasan berkontrak, tapi ada kekeluargaan, keadilan sosial. Sehingga kita batasi kebebasan berkontrak yang sesuai dengan prinsip keadilan. Demikian juga dengan perkawinan, tidak bersifat kolonial tapi filosofisnya berbeda.

⁵⁹ Bagir Manan, *kuliah Pascasarjana Unpad*, 2002.

3. Hukum Kolonial yang Sifatnya Temporer.
Artinya hukum kolonial itu diberlakukan untuk waktu tertentu. Contoh : Hukuman Mati UU 73/1958, berdasarkan Pasal 10 KUHP adalah digantung yang berlaku kira-kira antara 1945 – 1949. Kemudian sekarang diganti dengan hukuman tembak.
4. Hukum Kolonial yang Universal.
Hukum ini berlaku pada siapa saja seperti pasal pembunuhan, penipuan tapi ada yang sudah ketinggalan zaman sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum kita. Contoh *Gizeling* sejak Ketua MA Wiryono Prodjodikoro tidak ada lagi, tetapi zaman Ketua MA Purwoto Suhadi Gandasubrata dibuka lagi.

Peranan pendidikan terhadap perkembangan sistem hukum juga sangat berpengaruh. Sejuahmana pendidikan hukum kita menjadikan “*legal policy*” substansinya pada kurikulum kita. Sehingga sejak awal ada kesadaran bahwa jika nanti akan menjadi Hakim, pembuat peraturan, Dosen dan lain-lain akan begini (melakukan sesuatu).

Sunaryati Hartono berpendapat bahwa jika hukum dilihat sebagai sistem, maka hukum terdiri dari unsur-unsur:⁶⁰

- 1) Nilai-nilai tentang kehidupan bermasyarakat;
- 2) Filsafat Hukum;
- 3) Norma-norma hukum, yang terdiri dari:

a. Hukum Nasional:

1. Konstitusi;
2. Undang-undang ;
3. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang-undang ;
4. Yurisprudensi tetap;
5. Hukum Kebiasaan;
6. Hukum Adat;
7. Hukum Agama;
8. Dan lain-lain.

⁶⁰ Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 45-47.

b. Hukum Internasional:

1. Perjanjian/konvensi multilatera yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI.
 2. Perjanjian internasional bilateral antara RI dan negara asing.
 3. Hukum kebiasaan dan asas-asas hukum internasional yang berlaku universal.
-
- 4) Lembaga-lembaga Hukum, seperti DPR, lembaga eksekutif, pengadilan, lembaga pemerintah di pusat dan daerah, lembaga keamanan dan pertahanan negara, dan lain-lain;
 - 5) Proses dan prosedur di lembaga-lembaga hukum;
 - 6) Sumber daya manusia;
 - 7) Lembaga-lembaga pendidikan hukum dan sistem pendidikan hukum;
 - 8) Sarana dan prasarana;
 - 9) Lembaga-lembaga pembangunan hukum, seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional, Komisi Hukum Nasional, dll;
 - 10) Anggaran negara yang disediakan untuk pemeliharaan dana pembangunan hukum.

Menurut Sunaryati Hartono kesepuluh unsur sistem hukum di atas saling berpengaruh dan bersinergi. Jika satu unsur saja tidak berjalan atau tidak mencukupi (misalnya kurangnya anggaran bagi sarana dan prasarana hukum, atau SDM yang tidak memadai, atau sisten pendidikan hukum yang sudah tidak memadai untuk abad ke-21, DPR yang tidak efektif, dan sebagainya) akan mengakibatkan macetnya seluruh sistem hukum.⁶¹

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat ditarik beberapa batasan bahwa yang dimaksud dengan:

- 1) Sistem Hukum Kolonial adalah sistem hukum yang berlaku pada masa kolonial berdasarkan politik hukum kolonial.
- 2) Sistem Hukum Nasional adalah sistem hukum yang diberlakukan bagi seluruh bangsa Indonesia, dibuatnya setelah Indonesia merdeka berdasarkan pada Pancasila dan konstitusi yang berlaku.
- 3) Sistem Hukum Indonesia adalah semua sistem hukum yang diberlakukan berdasarkan politik hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mungkin hanya berlaku bagi sebagian bangsa Indonesia saja, seperti

⁶¹ *Ibid.*

sistem hukum adat, hukum barat atau hukum islam, tetapi diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia.⁶²



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa yang dimaksud dengan sistem hukum Indonesia?
- 2) Jelaskan apakah hukum nasional itu sama dengan sistem hukum indonesia!
- 3) Jelaskan dampak globalisasi terhadap sistem hukum indonesia!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Sistem hukum Indonesia adalah suatu sistem hukum yang diberlakukan berdasarkan politik hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Menurut Sunaryati Hartono, pengertian hukum nasional dipakai dalam arti yang berbeda dengan pengertian hukum positif, tetapi lebih mengandung arti *ius constituendum* Indonesia atau sistem hukum yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Sementara itu, Bagir Manan mengartikan sistem hukum nasional adalah hukum positif juga.
- 3) Dengan adanya globalisasi, akan mendorong adanya perubahan hukum kearah yang lebih mendunia, selain itu juga akan tercipta sistem politik regional.

⁶² Sedangkan pengertian Sistem Hukum Indonesia menurut **Bachsani Mustafa**, *Sistem Hukum ...Op. Cit.*, hal. 42., adalah seperangkat peraturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil, tertib, dan damai.

**RANGKUMAN**

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat ditarik beberapa batasan bahwa yang dimaksud dengan :

1. Sistem Hukum Kolonial adalah sistem hukum yang berlaku pada masa kolonial berdasarkan politik hukum kolonial.
2. Sistem Hukum Nasional adalah sistem hukum yang diberlakukan bagi seluruh bangsa Indonesia, dibuatnya setelah Indonesia merdeka berdasarkan pada Pancasila dan konstitusi yang berlaku.
3. Sistem Hukum Indonesia adalah semua sistem hukum yang diberlakukan berdasarkan politik hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mungkin hanya berlaku bagi sebagian bangsa Indonesia saja, seperti sistem hukum adat, hukum barat atau hukum islam, tetapi diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Adanya suatu sistem hukum tentunya diperlukan juga adanya perubahan, karena sifat hukum yang statis, ditambah dengan kehidupan masyarakat yang dihadapkan pada globalisasi maka dalam suatu sistem hukum dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan keadaan hukum diberbagai belahan dunia.

**TES FORMATIF 5**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pengertian sistem hukum nasional Indonesia menurut Bagir Manan adalah
 - A. berbeda dengan hukum positif
 - B. merupakan cita-cita hukum nasional
 - C. sama dengan hukum positif
 - D. merupakan sistem hukum Islam
- 2) Proses menduniannya sesuatu, proses menyebar atau meluasnya sesuatu ke seluruh dunia, adalah pengertian dari
 - A. strukturisasi
 - B. nasionalisasi
 - C. westernisasi
 - D. globalisasi

- 3) Salah satu bentuk globalisasi hukum adalah perjanjian internasional, perjanjian Indonesia dengan WTO diratifikasikan menjadi
 - A. Undang-undang No. 5 Tahun 1974
 - B. Undang-undang No. 7 Tahun 1994
 - C. Undang-undang No. 22 Tahun 1999
 - D. Undang-undang No. 32 Tahun 2004

- 4) Masalah yang lahir dari sudut hokum akibat kehadiran globalisasi adalah
 - A. banyaknya hukum internsional yangtidak similar dengan hukum nasional
 - B. tidak dimungkinkan adanya perbaikan pada sistem hukum nasional
 - C. perubahan yang terjadi pada hukum merupakan perubahan yang tidak diinginkan
 - D. keterbukaan dari globalisasi merupakan hal yang tabu dalam hukum

- 5) Berikut ini adalah beberapa komponen hukum yang harus diperbaharui bila melakukan perbaikan hukum, *kecuali*
 - A. Undang-Undang
 - B. sifat dari kaidah hukum itu
 - C. sistem pendidikan hukum
 - D. merubah sistem politik negara

- 6) Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum adalah sebagai berikut, *kecuali*
 - A. secara alami hukum akan berubah sendiri karena merupakan pranata sosial
 - B. dianutnya azas legisme oleh suatu negara
 - C. karena adanya globalisasi
 - D. karena berkembangnya sistem politik nasional

- 7) Sistem hukum yang berlaku pada masa kolonial berdasarkan politik hukum kolonial, adalah pengertian dari sistem hukum
 - A. rimba
 - B. kolonial
 - C. nasional
 - D. barat

- 8) Berikut ini yang merupakan klasifikasi dari hukum kolonial, *kecuali*
 - A. sistem hukum barat
 - B. hukum kolonial yang memang kolonial

- C. hukum kolonial, tetapi tidak kolonial
 D. hukum kolonial yang sifatnya temporer
- 9) Sistem hukum yang diberlakukan bagi seluruh bangsa Indonesia, dibuatnya setelah Indonesia merdeka berdasarkan pada Pancasila dan konstitusi yang berlaku, merupakan pengertian dari
- A. Politik Adat
 B. Hukum positif
 C. Sistem Hukum Nasional
 D. Politik Hukum
- 10) Semua sistem hukum yang diberlakukan berdasarkan politik hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan pengertian dari
- A. Hukum Positif
 B. Sistem Hukum Barat
 C. Sistem Hukum Adat
 D. Sistem Hukum Indonesia

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 5 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 5.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 5, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C. Van de Poel dalam Winardi, mengartikan sistem sebagai sekumpulan elemen di antara mana terdapat adanya hubungan-hubungan. Kerap kali dalam litteratur dapat diketemukan kata-kata tambahan ... Elemen-elemen mana ditunjukan kearah pencapaian sasaran-sasaran umum tertentu. Daai pngertian tersebut terlihat bahwa satu system berorientasi pada pencapaian sasaran-sasaran umum tertentu.
- 2) C. Kansil mengemukakan unsur-unsur hukum, meliputi peraturan tingkah laku, diadakan oleh badan-badan resmi, bersifat memaksa, dan ada sanksi yang tegas. Dengan demikian, adanya penegak hukum bukan merupakan unsur hukum menurut pendapat Kansil.
- 3) D. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum sebagai perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan kaidah itu dalam kenyataan. Dengan demikian, kesadaran hukum bukan merupakan unsur hukum dalam pengertian yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja.
- 4) A. Berdasarkan klasifikasi pengertian hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, S.H., M.A., definisi itu adalah hukum dipandang sebagai tata hukum.
- 5) B. Tujuan hukum yang semata-mata untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat, merupakan pengertian dari teori etika.
- 6) A. dalam kehidupan sehari-hari bahwa kadang-kadang hukum itu hanya suatu “trik” atau “strategi” bagi yang kuat atau berkuasa untuk memenangkan kepentingannya, dengan demikian pengertian hukum sebagai seni menurut Soerjono Soekanto adalah hokum sebagai “trik” atau “strategi”.
- 7) C. Menurut Utrecht tujuan hukum itu mesti ditekankan kepada fungsi hukum yang menurutnya adalah untuk menjamin kepastian hukum (rechtszekerheid) yaitu baik masyarakat maupun para anggotanya harus tahu hak dan kewajibannya yang dijamin oleh hukum secara pasti.

- 8) D. Kelebihan dari kaidah hukum adalah Kaidah hukum mempunyai sifat pemaksa. Selain itu, Kaidah hukum juga berusaha mengatur seluruh peri kehidupan yang berhubungan dengan manusia sebagai anggota masyarakat maupun sebagai individu.
- 9) B. Yang dimaksud dengan Norma Kesusilaan ialah peraturan hidup yang dianggap suara hati sanubari manusia (Insan Kamil), bisikan kalbu atau batin yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya.
- 10) C. Beberapa persamaan antara Norma Hukum dan Norma Kesopanan adalah 1) Baik Norma Hukum maupun Norma Kesopanan ditujukan kepada manusia sebagai makhluk sosial, berarti ditujukan kepada masyarakat. 2) Norma Hukum dan Norma Kesopanan merasa puas dengan perbuatan lahir dan tidak menanyakan sikap batin yang mendukung perbuatan itu. 3) Norma Hukum dan Norma Kesopanan bersifat heteronom atau tidak dilihat dari batinnnya. Urain diatas tidakmmbahas lembaga yang menegakkan kedua orma tersebut, akan tetapi menurut Mochtar Kusumaatmadja yang memaparkan pengertian hukum, terdapat lembaga yang melakukan penegakanhukum, sementara itu tidakada lembaga yang bertugas untuk menegakkan norna kesopanan.

Tes Formatif 2

- 1) B. Hubungan hukum yaitu hubungan yang diatur oleh hukum dan mempunyai akibat hukum. Menurut Utrecht, setiap hubungan hukum mempunyai dua segi : kekuasaan (*wewenang*, *bevoegdheid*) dengan tentangannya (kebalikannya), yakni kewajiban (*plicht*).
- 2) D. Menurut Utrecht sumber hukum formil terdiri dari Undang-undang; Kebiasaan dan adat yang dipertahankan dalam keputusan dari yang berkuasa dalam masyarakat; Traktat; Yurisprudensi; Pendapat ahli hukum yang terkenal (doktrina). Dengan demikian sistem politik suatu negara bukan merupakan sumber hukum formil menurut Utrecht
- 3) A. Sumber hukum dalam arti sosiologis adalah 1) Situasi Sosial-Ekonomis menentukan isi perundang-undangan dalam bidang-bidang harga, hubungan tenaga kerja, penggajian, dan lain sebagainya; 2) Perkembangan dalam lingkungan sebagai akibat dari industrialisasi,

peningkatan lalu lintas, dan pertumbuhan penduduk yang merupakan dorongan bagi terciptanya perundang-undangan tentang lingkungan; 3) Hubungan-hubungan politik dalam corak penting menentukan apakah suatu tugas umum tertentu dilakukan oleh provinsi atau kotapraja, ataupun oleh pemerintah pusat atau badan-badan swasta. Dengan demikian doktrin bukan merupakan sumber hukum dalam arti sosiologis.

- 4) A. Azas-azas yang membentuk tata urutan perundang-undangan adalah Lex Specialist Derogat Legi Generalist, Lex Superiore Derogat Legi Priori, Lex Posteriore Derogat Imperiore, dan Nulum Delictum Noela Poena Praviae Sine Lege Poenali
- 5) C. Traktat adalah perjanjian antara dua negara atau lebih.
- 6) A. Sumber hukum adalah faktor-faktor yang dapat menimbulkan atau merupakan dasar dari berlakunya suatu hukum positif.
- 7) C. Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh Hakim.
- 8) B. Hukum objektif dibagi 5 sudut pandang, yaitu Berdasarkan sumbernya, Berdasarkan daerah berlakunya, berdasarkan sifat kerjanya, berdasarkan isinya, dan berdasarkan cara mempertahankannya. Dengan demikian doktrin tidak termasuk ke dalam 5 sudut pandang hukum objektif.
- 9) D. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tidak mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan, beberapa peraturan Perundang-undangan yang mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan adalah:
 - TAP MPRS No. XX/MPRS/1966
 - Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
 - Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2004
 - Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011
- 10) C. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2004, Ketetapan MPR RI tidak termasuk ke dalam salah satu peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan di Negara RI itu adalah:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;

- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah.

Tes Formatif 3

- 1) D. Menurut waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Ius Constitutum (hukum positif atau hukum yang berlaku sekarang ini); Ius Constituendum (hukum yang dicita-citakan atau hukum yang baru akan berlaku); dan Hukum Asasi atau ius naturale (hukum yang berlaku dimana-mana). Berdasarkan penggolongan tersebut maka Hukum Privat (Hukum Sipil) tidak termasuk hukum yang digolongkan berdasarkan waktu berlakunya.
- 2) A. Hukum Publik (Hukum Negara) dapat dibagi 4 bagian, yaitu Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Pidana; dan Hukum Internasional. Dengan demikian, Hukum adat tidak termasuk kedalam Hukum Publik, karena hukum adat sumbernya berasal dari aturan adat/budaya dan berlaku untuk masyarakat adat tertentu.
- 3) C. Menurut Soerjono Soekanto, disiplin hukum mencakup paling sedikit tiga bidang, yakni ilmu-ilmu hukum, politik hukum dan filsafat hukum. Oleh karena itu lembaga-lembaga penegak hukum tidak termasuk kedalam disiplin ilmu hukum.
- 4) B. konsep dari mazhab sejarah adalah hukum tidak dapat dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat.
- 5) C. Konsep inti dari Aliran Pragmatic Legal Realism adalah hukum itu sebagai alat pembaharuan masyarakat (Law as a tool of social engineering).
- 6) D. Pengertian kekosongan hukum (rechtsvacuum, legal vacuum) menurut Bagir Manan adalah tidak ada atau belum ada ketentuan hukum atau hukum secara formal ada tetapi tidak dapat diterapkan lagi pada peristiwa hukum konkret tertentu.
- 7) D. Penafsiran hukum ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.
- 8) C. Penafsiran tata bahasa (Gramatikal) adalah cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang dengan

berpedoman pada arti perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang.

- 9) A. Penafsiran Sistematis (Dogmatis) adalah penafsiran memiliki susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang yang lain.
- 10) B. Pengertian dari Penafsiran Ekstensif adalah Penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat dimaksudkannya.

Tes Formatif 4

- 1) B. Subekti mengatakan bahwa sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (*over lapping*) di antara bagian-bagian itu. Jadi, hukum sebagai suatu sistem, artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.
- 2) D. Menurut Hans Kelsen tertib hukum atau *legal order* itu merupakan *a system of norms* yang berbentuk seperti tangga-tangga piramid. Pada tiap-tiap tangga terdapat kaidah-kaidah (norms) dan di puncak piramid terdapat kaidah dasar (*grund norms*). Di bawah kaidah dasar terdapat kaidah yang disebut Undang-Undang dasar; di bawah Undang-Undang dasar terdapat kaidah yang disebut dengan undang-undang; di bawah undang-undang terdapat kaidah yang disebut dengan kaidah peraturan-peraturan; di bawah peraturan-peraturan terdapat kaidah yang disebut dengan ketetapan. Maka berlakunya dan legalitas suatu kaidah terletak pada kaidah yang terdapat di atasnya. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa lembaga penegak hukum tidak termasuk kedalam teori tangga.
- 3) D. Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja saja minimal sistem hukum itu harus meliputi materi hukumnya yang berupa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum; proses dalam mewujudkan kaidah dan/atau asas hukum itu menjadi kenyataan; serta lembaga-

lembaga yang terkait guna mewujudkan hukum itu menjadi kenyataan. Dari pernyataan Mochtar Kusumaatmadja terlihat bahwa kesadaran hukum tidak termasuk dalam penertian tersebut.

- 4) C. Pengertian *Individual norms* adalah kaidah-kaidah yang berlaku khusus, mengikat seseorang tertentu yang diketahui identitasnya.
- 5) A. Dilihat dari segi kebiasaan atau tradisi hukum negara-negara di dunia maka sistem hukum ini terbagi ke dalam empat pola, yakni *Common Law Tradition* (Tradisi Hukum Anglo-saksis), *Civil Law Tradition* (Tradisi Hukum Kontinental), *Socialist Law Tradition* (Tradisi Hukum Sosialis), dan *The Moslem Legal Tradition* (Tradisi Hukum menurut ajaran Agama Islam). Dari tradisi hukum yang dianut oleh Negara-negara di dunia, tidak ada Negara yang menganut Tradisi Hukum Rimba.
- 6) B. Negara yang menganut tradisi hukum *Common Law Tradition* (Tradisi Hukum Anglo-saksis), seperti sistem hukum yang berlaku di negara Amerika Serikat dan Inggris, yang menempatkan yurisprudensi sebagai sendi utama sistem hukumnya.
- 7) A. Menurut C.S.T. Kansil, S.H., Drs. hukum Indonesia/hukum positif Indonesia yaitu hukum yang berlaku pada waktu ini di Indonesia merupakan hukum yang paling sulit di dunia karena hukum Indonesia itu campur aduk. Hukum Indonesia berdasarkan asalnya dapat dibagi menjadi Hukum kolonial, Hukum Indonesia asli dan Hukum yang terpengaruh oleh agama Islam. Dari pernyataan tersebut Hukum Internasional tidak termasuk kedalam salah satu hukum yang membentuk hukum positif Indonesia.
- 8) C. Pengertian Politik hukum adalah pernyataan kehendak Penguasa Negara tentang hukum/kebijakan tentang hukum yang akan diberlakukan dan dibawa ke arah mana hukum hendak dikembangkan.
- 9) B. pada masa Hindia Belanda dahulu, dimana berdasarkan Undang-Undang Dasarnya yang disebut dengan *Indische Staatsregeling* (IS), sistem hukum itu mencakup Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Kolonial, dan Sistem Hukum Islam.
- 10) A. Crinice Le Roy menganalogikan system hukum sebagai suatu pohon, aturan hukum membentuk dirinya dalam sistem hukum dan merupakan suatu pohon hukum (*the science trees of the law*) yang mempunyai akar, batang, cabang, dahan, ranting, tangkai, daun,

bunga, buah, dan sebagainya. Sistem hukum dapat dijabarkan dalam beberapa subsistem, seperti hukum perdata, pidana, tata negara, ekonomi, dan lain-lain.

Tes Formatif 5

- 1) C. Menurut Bagir Manan, legal existing Sistem Hukum Indonesia itu ada 4, yaitu sistem hukum barat berdasarkan asas konkordansi dari Belanda, sistem hukum adat terdiri dari banyak sistem hukum (Van Vollenhoven menyebut 19 lingkungan hukum adat), sistem hukum agama, khususnya sistem hukum islam, dan terakhir sistem hukum yang lahir sejak kita merdeka atau disebut sistem hukum nasional. Dengan demikian Bagir Manan mengartikan sistem hukum nasional adalah hukum positif juga, hanya hukum ini lahir sejak Negara RI merdeka sampai sekarang.
- 2) D. Menurut Sutarno globalisasi ialah proses menduniannya sesuatu, proses menyebar/meluasnya sesuatu ke seluruh dunia. Sedangkan menurut M. Sastrapratedja globalisasi adalah menciutnya dunia (compression of the world), meluasnya kesadaran.
- 3) B. Pada tanggal 15 April 1994 sejumlah negara termasuk Indonesia telah menandatangani perjanjian GATT yang sekaligus mendirikan organisasi perdagangan sedunia (WTO). Perjanjian ini sudah berlaku pada 1 Januari 1995. Diketahui bahwa perjanjian Marrakesh ini semakin mengarah kepada pasaran bebas. Dalam skala kawasan (regional) telah lahir organisasi APEC (Asia Pasific Economic Cooperation – Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik) sebagai bentuk kerja sama ekonomi negara-negara didalamnya. Perjanjian pembentukan WTO itu oleh Indonesia diratifikasi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994.
- 4) A. Pengaruh globalisasi akan memungkinkan terjadinya hubungan diametral antara hukum nasional dengan hukum internasional. Masalahnya adalah tidak sedikit hukum internasional yang tidak similar dengan hukum nasional, dan sebaliknya banyak hukum nasional yang tidak afirmatif dengan hukum internasional
- 5) D. Pengembangan suatu sistem hukum tidak hanya memperbaharui Undang-undang saja, tetapi juga harus mengembangkan sifat dari kaidah hukum itu, pembentukan hukum, sistem pendidikan hukum

dan lain-lain, karena setiap negara mempunyai perbedaan dalam sifat/ala/tradisi hukum yang diterapkannya. Sementara itu, perubahan system politik dalam suatu Negara tidak termasuk kedalam elemen yang harus diperbaharui jika hendak melakukan suatu perkembangan hukum.

- 6) D. Yang berpengaruh dalam perkembangan hukum diantaranya adalah; Pertama, hukum secara alamiah akan berubah sendiri karena hukum merupakan pranata sosial. Kedua, perubahan hukum itu terjadi karena perubahan keyakinan seperti agama, ideologi, dan lain-lain. Ketiga, globalisasi yang menyebabkan hubungan-hubungan hukum menjadi mendunia. Serta berkembangnya sistem-sistem politik yang regional. Sementara itu, bila menganut azas legime, dimana hukum dianggap kesatuan yang lengkap dan tertutup sehingga tidak memungkinkan adanya perkembangan hukum.
- 7) B. Sistem Hukum Kolonial adalah sistem hukum yang berlaku pada masa kolonial berdasarkan politik hukum kolonial.
- 8) A. Dilihat dari segi substansinya Hukum Barat (kolonial) itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1) Hukum kolonial yang memang kolonial; 2) Hukum Kolonial, tetapi tidak kolonial; 3) Hukum Kolonial yang Sifatnya Temporer; 4) Hukum Kolonial yang Universal. Dari klasifikasi tersebut Sistem Hukum Islam tidak termasuk kedalam sistem hukum kolonial, karena Sistem Hukum Islam merupakan sistem hukum yang berdiri sendiri diluar Hukum Kolonial.
- 9) C. Sistem Hukum Nasional adalah sistem hukum yang diberlakukan bagi seluruh bangsa Indonesia, dibuatnya setelah Indonesia merdeka berdasarkan pada Pancasila dan konstitusi yang berlaku.
- 10) D. Sistem Hukum Indonesia adalah semua sistem hukum yang diberlakukan berdasarkan politik hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mungkin hanya berlaku bagi sebagian bangsa Indonesia saja, seperti sistem hukum adat, hukum barat atau hukum islam, tetapi diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Glosarium

- Sistem : seperangkat komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan umum.
- Sistem Hukum : keseluruhan aturan yang disusun secara terpadu berdasarkan asas tertentu.
- Sistem Hukum Indonesia : Sistem Hukum Indonesia adalah semua sistem hukum yang diberlakukan berdasarkan politik hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mungkin hanya berlaku bagi sebagian bangsa Indonesia saja, seperti sistem hukum adat, hukum barat atau hukum islam, tetapi diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
- Communis opinio doctorum* : belum tercapai kesepakatan pendapat.
- Norma Agama : peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan.
- Norma Kesusilaan : peraturan hidup yang dianggap suara hati sanubari manusia (Insan Kamil), bisikan kalbu atau batin yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya.
- Norma Kesopanan : peraturan hidup yang timbul dari pergaulan hidup segolongan manusia.
- Norma Hukum : norma yang dibuat oleh penguasa negara yang isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara.
- Hubungan hukum : hubungan yang diatur oleh hukum dan mempunyai akibat hukum.
- Hukum objektif : hubungan-hubungan hukum yang bersifat umum dan tidak mengatakan suatu subjek tertentu.
- Hukum subjektif : hubungan-hubungan hukum yang diatur oleh hukum objektif dan mengatakan subjek -subjek

- tertentu yang memberikan hak kepada yang satu dan membebankan kewajiban kepada pihak lain.
- Subjek hukum : segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum atau disebut juga sebagai pendukung hak dan kewajiban.
- Objek hukum : segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada subjek hukum dan harus pula dapat dikuasai.
- Kekosongan hukum : tidak ada kaidah formal yang mengatur suatu peristiwa hukum tertentu.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdoel Djamali, R., Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996.
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) (Jakarta : Chandra Pratama, 1996).
- Adiwinata S., Penuntun Pengantar Ilmu Hukum (Bandung : Pasundan Law Faculty Press, 1997).
- Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia (Bandung : Remadja Karya, 1984).
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional (Bandung : Armico, 1987).
- , Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik), Yogyakarta : FH UII Press, Desember 2004.
- Bewa Ragawino, Sari Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, FISIP UNPAD 1997.
- Dedi Soemardi, Sumber-Sumber Hukum Positif (Bandung : Alumni, 1986).
- Hartono Hadisoepipto, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Yogyakarta, Liberty, 1982).
- Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1986).
- Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumni, 1994.
- Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional (Bandung : Binacipta, 1986).
- Purnadi Purbacaraka dan M. Chidir Ali, Disiplin Hukum (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990).

- dan Soerjono Soekanto, Perundang-undangan Dan Yurisprudensi, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar (Bandung : Sinar Baru, 1988).
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung : Alumni, 1986).
- Sjachran Basah dalam, Tiga Tulisan Tentang Hukum. (Bandung : Armico, 1986).
- Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum (Bandung : Alumni, 1986).
- Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta : CV Haji Masagung, 1987.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata : Hukum Benda (Yogyakarta : Liberty, 1981).
- Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia (Bandung : Alumni, 1992).
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta : Pradnya Paramita, 1995).
- Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional (Bandung : Alumni, 1991).
- , Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 2006).
- Utrecht. E/Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1983).
- Van Apeldoorn, L.J., Pengantar Ilmu Hukum (Djakarta : Noor Komala, 1962).
- Van Kan, J. dan J.H. Beekhuis, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta : PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982).
- Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996).

Winardi, Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisa Sistem (Bandung : Mandar Maju, 1989).

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing (Bandung : Alumni, 1999).

Kamus:

Badudu-Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia Badudu – Zain (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996).

I.P.M. Ranuhandoko B.A., Terminologi Hukum Inggris-Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika 2003).

Sumber Lain:

Bagir Manan, Kuliah Perkembangan Sistem Hukum Abad 21, program S3 Pascasarjana unpad, 2002.

Lili Rasjidi, Kuliah Prapascasarjana program S 3 “Fungsi Hukum” pada Pascasarjana UNPAD tahun 2002.

Moh. Mahfud MD, “ Perkembangan Politik Hukum Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia”, Yogyakarta : Disertasi UGM, 1993.